Setelah pengenalan dan penetapan adanya Allah, manusia dituntut untuk melakukan penyembahan kepada-Nya. Penyembahan atau ibadah kepada Allah diatur, dalam Islam, diatur dalam kode-kode fikih. Tak dipungkiri, dalam hal ini, ada sejumlah perbedaan antara ibadah perempuan dan ibadah lelaki seperti masalah busana, haid, istihadhah, nifas, dan lain-lain.

Buku *Fikih Perempuan* hadir untuk membahas tema-tema keperempuanan tersebut. Disusun berdasarkan fatwa ulama terkemuka, Imam Khomeini, dan diselaraskan dengan fatwa penerusnya, Imam Khamenei, karya **Muhammad Wahidi** ini "wajib" dipelajari oleh setiap muslimah. Atau, siapa saja yang tertarik untuk mengetahui fikih khas perempuan.

Selamat menyimak!

ICC
Islamic Cultural Center
Nur Al-Huda
www.icc-jakarta.com
Menyajikan Pustaka sebagai Pusaka

ISBN 979-3515-54-6

227

fikih perempuan

MUHAMMAD WAHIDI

Nur Al-Huda

Nur Al-Huda

MUHAMMAD WAHIDI

FIKIH PEREMPUAN

Muhammad Wahidi

Daftar Isi

Pengantar Korektor dan Editor

Alhamdulillah, akhirnya, buku yang sejak lama dinanti oleh kaum perempuan ini, setelah melewati proses koreksi, editing dan proof reading yang cukup lama, dapat diluncurkan. Meski bentuknya kecil, buku ini memuat permasalahan yang pelik dan bercabang-cabang. Demi menghindari kesalahan, kami pun melakukan proses koreksi dan editing berulang kali. Kami juga berusaha menyelaraskannya dengan edisi Arab dan Persia.

Semula buku ini adalah terjemahan dari "Ahkâm Bânuwân," yaitu kumpulan fatwa Imam Khomeini yang diambil dari beberapa kitab; *Tahrir al-wasilah, Urwah al-wutsqa* dan *Taudhih al- masa'il.* Kemudian kami menyelaraskannya dengan fatwa-fatwa Imam Ali Khamenei dalam buku *Ajwibah al-*

istiftaat, dengan demikian, buku ini memuat dua fatwa Imam Khomeini ra dan Imam Khamenei. Karenanya, isi buku ini hanya berlaku atas para muqallid salah satu dari marja' tersebut. Meski demikian, buku ini dapat dibaca dan ditelaah oleh siapapun yang ingin mengetahui logika hukum yang bersumber dari ajaran Ahlul-Bait Nabi saw.

Demi memudahkan pembaca, kami, korektor dan editor, mengubah gaya penyajian buku ini, termasuk perubahan susunan subjudul dan pemberian sejumlah cacatan penulis yang dijadikan sebagai bagian dari isi penjelasan.

Kami sepenuhnya sadar bahwa hasil terjemahan, koreksi dan editing buku ini tidak bebas dari kekurangan. Karenanya, kami bertekad menyempurnakannya pada cetakan berikutnya, bila ditemukan kesalahan.

Abdullah Beik dan Muhsin Labib

Busana

Aurat Perempuan

Seorang wanita yang sudah mencapai usia balig bila berada di hadapan orang laki-laki balig non muhrim[1] diwajibkan menutup seluruh anggota badannya kecuali dua tangan sampai pergelangan dan wajah sebatas yang wajib dibasuh saat berwudhu.[2]

Wajah dan tangan wajib ditutup ketika:

a) menggunakan perhiasan dan make-up
b) diyakini ada orang lain yang akan melihatnya dengan hasrat seksual (syahwat) dan menikmati (*taladzdzudz*).

---

1) Muhrim adalah mereka yang karena adanya hubungan kekeluargaan nasab dan lainnya, tidak dibolehkan melakukan perkawinan, seperti ayah, kakek, anak, cucu, saudara ayah dan saudara ibu.

2) Panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai ujung dagu dan lebarnya antara ibu jari tangan dan jari tengah.

Aurat Wanita di Hadapan Muhrim dan Wanita Lain

Seorang wanita di hadapan laki-laki muhrim atau sesama wanitanya hanya diwajibkan menutup dua kemaluan (depan dan belakang) nya saja. Namun dianjurkan (*Ihtiyath mustahab*) untuk menutup kedua pahanya juga sampai kedua lututnya.

Aurat Wanita di Hadapan Anak Pra Balig

Anak kecil yang belum balig dibagi dua kelompok:

1. Non *Mumayyiz*.[3] Wanita tidak diwajibkan menutup aurat di hadapan anak lelaki non *mumayyiz* kecuali sebatas kewajiban menutupi aurat di hadapan sesama wanita.
2. *Mumayyiz*. Wanita di hadapan lelaki *mumayyiz* -khususnya yang sudah mendekati usia balig-

3) *Mumayyiz*, artinya yang sudah dapat membedakan. Dalam istilah fikih digunakan untuk anak kecil yang belum balig, namun sudah dapat membedakan baik dan buruk, indah dan bukan, cantik dan bukan dan seterusnya. Sedangkan non mumayyis adalah sebaliknya, yaitu yang belum bisa melakukan itu semua dengan kata lain belum tahu apa-apa.)

wajib menutup auratnya sebagaimana wajib menutup aurat di hadapan orang laki-laki non muhrim secara umum.

Syarat-syarat Busana Perempuan

Terdapat sejumlah syarat seputar busana seorang wanita -meskipun di luar shalat- yang bila dipenuhi akan mendatangkan keridhaaan Allah Swt, yaitu sebagai berikut:

1. Mubah dan bukan *ghashab*.[4]
2. Tidak mengundang perhatian.[5]

4) Pakaian haruslah hak miliknya sendiri atau milik orang lain yang telah direlakan untuk dipergunakan. Bila pakaian yang dikenakan bukan miliknya dan pemiliknya tidak merelakan penggunaannya, maka ia telah melakukan sebuah kesalahan (berdosa). Bila pakaian yang dikenakan dibeli dengan harta yang tidak halal, baik karena cara perolehannya tidak halal atau berhubungan dengan harta orang lain, maka penggunaanya haram. Bila membeli pakaian, namun tidak menyerahkan uang pembelian kepada penjualnya atau berniat untuk tidak memberinya, meskipun akan berjanji akan membayarnya, atau membelinya dengan uang yang wajib di-*khumus*-i atau dizakati, atau akan membelinya dengan membayarkan dengan uang yang terkena wajib *khumus* atau zakat, maka itu temasuk ghashab dan memakainya pun adalah haram.

5) Seorang wanita hendaklah tidak mengenakan busana yang tidak biasa dan tidak umum dikenakan (mencolok), sehingga dianggap sebagai sebuah sensasi dan mengundang perhatian orang lain. Busana yang mengundang perhatian, baik karena bahan kain maupun model jahitan, dalam bahasa fikih disebut 'busana *syuhrah* (sensasi).

3. Bukan busana laki-laki (maskulin).[6]

Busana Wanita saat Melaksanakan Shalat

Bila wanita melaksanakan shalat di tempat umum, maka ia wajib menutup seluruh aurat yang wajib ditutup seperti diterangkan di atas. Namun bila melaksanakan shalat sendirian atau di samping muhrimnya saja, maka ia tidak diwajibkan menutup kedua tangan, wajah dan kedua kaki (telapak kaki atas dan bawah) sampai pergelangan.

Tanya Jawab

Soal 1: Mengapa Allah Swt mewajibkan wanita untuk menutup seluruh auratnya saat melaksanakan shalat, meskipun sendirian dan dalam ruangan yang gelap? Apakah Allah mengaggap kaum wanita sebagai bukan muhrimnya?

Jawab: Tidak semua hikmah di balik hukum Allah swt jelas bagi kita. Tentu, ada hikmah di balik perintah Allah. Busana tertutup ini bagi seorang wanita ketika yang sedang berhadapan dengan

6) Hendaklah wanita tidak memakai pakaian khusus pria, begitu juga sebaliknya, kecuali jenis busana yang biasa dipakai oleh pria dan wanita (uniseks).

Tuhannya adalah sesuatu yang sangat baik, bahkan tidak ada yang lebih baik dari busana yang bernama hijab (jilbab) itu. Shalat dengan busana tertutup adalah sarana latihan paling efektif bagi wanita untuk menggunakan hijab. Bila seorang wanita selama satu hari satu malam sebanyak lima kali dalam ruangan tanpa kehadiran muhrimnya mngenakan busana tertutup, maka adalah sesuatu yang lebih mudah untuk menutup auratnya di hadapan lelaki non muhrim.

Soal 2: Apa hukum shalat seorang wanita di bawah cahaya lampu atau sinar matahari yang menampakkan bayang-bayang rambut atau kulitnya?

Jawab: Bila bahan busana yang menutupi tubuhnya tipis, sehingga rambut atau (bentuk dan kulit) tubuhnya tampak secara remang-remang, maka batallah shalatnya.

Soal 3: Apakah busana wanita yang dipakai untuk shalat diwajibkan menutup seluruh tubuhnya, sehingga tidak terlihat dari semua arah dan sisinya?

Jawab: Bila melaksanakan shalat dengan tubuh yang tertutup kecuali bagian-bagian yang hanya akan terlihat dari bawah dan tidak ada yang sedang melihatnya, seperti mengenakan rok

panjang yang terbuka dari arah bawah, maka sah shalatnya, kecuai bila ia melaksanakan di tempat yang akan terlihat dari bawah.

Soal 4: Apa hukum shalat seseorang saat shalat atau setelahnya, menyadari bahwa ada bagian tubuhnya yang sejak tadi terbuka?

Jawab: Bila menyadarinya seusai melaksanakan shalat, maka shalat yang telah dilakukannya dihukumi sah. Namun, bila menyadarinya saat melaksanakan shalat, maka ia wajib segera menutupnya.

Soal 5: Selama beberapa waktu saya melaksanakan shalat dengan busana yang saya anggap sudah cukup menutupi aurat yang wajib ditutup. Kini saya baru mengetahui bahwa busana yang saya kenakan tersebut tidaklah cukup. Bagaimana hukum shalat yang telah saya lakukan dengan salah karena ketidaktahuan saya akan hukum?

Jawab: Bila saat melakukannya tidak terbesit di benaknya dugaan bahwa hal itu membatalkan shalat, hingga Anda tidak merasa perlu menelitinya kembali, maka Anda tidak diwajibkan mengulang shalat yang telah dilakukan.

Soal 6: Apakah wanita yang memakai perhiasan di tangan atau wajah seperti gelang atau

cincin perkawinan, diwajibkan untuk menutup wajah dan kedua tangannya?

Jawab: Dalam kondisi demikian, ia wajib menutupi kedua tangan dan wajah yang terhias kecuali di hadapan (sekitar) muhrim-muhrimnya.

Soal 7: Apakah wanita yang menghiasi mata dengan celak, mencukur alis, mengenakan cincin akik, jam tangan, dan kaca mata medis -yang akan memperindah wajahnya-diwajibkan untuk menutupi wajahnya?

Jawab: Bila benda-benda tersebut dianggap sebagai perhiasan -dan sarana keindahan-, menurut pandangan *urf* (masyarakat umum), ia tidak diperbolehkan menampakkannya kecuali di hadapan muhrim-muhrimnya..

Soal 8: Bagaimana hukum wanita yang mewarnai kuku atau tangan dengan inai (cat kuku) dan dilihat oleh non muhrim?

Jawab: Ia wajib menutupinya dari pandangan selain muhrim-muhrimnya.

Soal 9: Wajibkah wanita menutupi perhiasan yang berada di wajah atau tangan saat melaksanakan shalat dalam ruangan dan tempat yang kosong dari selain muhrim-muhrimnya?

Jawab: Ia tidak wajib menutupinya, dan shalatnya sah.

Soal 10: Apa hukum wanita yang melaksanakan shalat di tempat umum yang dihuni lelaki non muhrim yang melihatnya dengan hasrat dan syahwat atau melaksanakan shalat dengan wajah dan tangan terbuka dan berhias?

Jawab: Meski dihukumi telah melakukan perbuatan yang haram, shalatnya sah.

Soal 11: Apakah suami adik/kakak perempuan (ipar) saudara suami dihukumi sebagai non muhrim?

Jawab: Tidak ada perbedaan hukum antara suami adik atau adik suami dan orang-orang non muhrim lainnya. Karenanya, seorang wanita tetap diwajibkan menutup auratnya dengan sempurna agar terhindar dari pandangan mereka. Ia, misalnya, tidak diperbolehkan melintas di hadapan lelaki non muhrim tanpa mengenakan kaos kaki (meskipun mereka adalah orang-orang yang menjaga syariat dan tidak akan memandang wanita non muhrim saat berjalan) karena wanita diwajibkan menutupi auratnya dari selain muhrimnya baik ada yang melihatnya maupun tidak.

Soal 12: Apakah jika wanita yang tidak menutup wajah dan kedua telapak tangannya akan menimbulkan kerusakan (moral) di kalangan masyara-

kat, diwajibkan menutup kedua bagian tersebut?

Jawab: Dalam kondisi tersebut menutup kedua bagian itu adalah wajib.

Soal 13: Seseorang karena *ihtiyath* (berhati-hati) menutup wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan karena khawatir bila membukanya akan menyebabkan kerusakan. Apakah tindakan demikian itu dianjurkan *(mustahab)* atau tidak?

Jawab: Ia telah melakukan *ihtiyath* yang baik.

Soal 14: Apakah penggunaan hijab (jilbab) merupakan keharusan yang jelas dan pasti (dharuriyat) dalam agama Islam? Bagaimana hukum orang yang mengingkarinya serta tidak memperhatikan perintah Tuhan ini, terutama di negara Islam?

Jawab: Penggunaan hijab termasuk dalam hukum dharuriyat (pasti, tegas) dalam agama Islam. Mengingkari kewajibannya sama dengan mengingkari dharuriyat agama yang meniscayakan pengingkarnya dihukumi sebagai kafir, kecuali bila diketahui bahwa pengingkarannya tidak memberikan konsekuensi pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya.[7]

7) Pengingkaran terhadap hukum wajib penggunaan jilbab tidaklah sama dengan penolakan untuk memakainya. (penyunting).

Soal 15: Disebutkan bahwa seorang wa-nita diwajibkan menutupi (aurat) dirinya dari (pandangan) anak laki-laki *mumayyiz*. Mohon penjelasan tentang bagaimana kita bisa mengenali anak lelaki *mumayyiz*?

Jawab: Seseorang dianggap *mumayyiz* bila telah memahami masalah-masalah yang dipahami oleh orang dewasa pada umumnya.

Soal 16: Bagaimanakah hukum wanita memandang lelaki non muhrim?

Jawab: Seorang wanita tidak diperbolehkan (haram) memandang selain wajah dan tangan (sampai pergelangan tangan) lelaki non muhrim, baik disertai dengan hasrat dan syahwat maupun tidak. Namun memandang wajah dan tangan sampai pergelangan tangan dengan dorongan hasrat seksual dan syahwat (rasa nikmat) adalah haram.

Soal 17: Bagaimana hukum wanita yang berwudhu di tempat yang terlihat oleh lelaki muhrim?

Jawab: Wanita tidak diperbolehkan berwudhu di tempat tersebut, meski wudhu yang dilakukannya dihukumi sah.[8]

---

8) Menjadi haram karena bagian tubuh yang harus ditutup akan tersingkap bila sedang berwudhu. Namun bila berwudhu di tempat khusus lelaki tetapi tidak terdapat lelaki saat berwuduhu', maka tidaklah berdosa (penyunting).

Soal 18: Apa hukum percakapan antara wanita dan lelaki non muhrim?

Jawab: Apabila ucapannya menimbulkan rangsangan (dorongan seksual), maka haram hukumnya. Bila tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah[9] maka percakapan tersebut tidak dilarang. Namun wanita dianjurkan (berdasarkan *ihtiyath mustahab*) untuk tidak melakukan percakapan dengan lelaki non muhrim dalam masalah-masalah yang tidak penting (mendesak), terutama dengan lawan bicara yang masih muda.

Soal 19: Apakah wanita diperbolehkan bergabung dengan laki-laki dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang membuatnya duduk bersama, berdiskusi dan lainnya?

Jawab: Dengan tetap menjaga kewajiban masing-masing seperti yang telah ditentukan oleh syariat, perbuatan-perbuatan tersebut diatas tidak-lah dilarang, namun mereka dianjurkan untuk menghindari perkumpulan dan perjumpaan yang berlebihan.

Soal 20: Seorang wanita menginginkan untuk melanjutkan studi ke jenjang atas demi mencari pekerjaan yang halal di masa depannya. Na-

9) skandal atau opini buruk (penyunting),

mun saat ini untuk mencapai kesana, ia mesti (terpaksa) bertemu antara laki-laki dan perempuan, misalnya: belajar di samping laki-laki non muhrim, atau sekelas dengan siswa laki-laki non muhrim. Apakah hal ini diperbolehkan ataukah tidak?

Jawab: Melanjutkan studi dalam jurusan apapun yang halal tidaklah dilarang, namun wanita diwajibkan menutup (auratnya) dari (kontak dan pandangan) lelaki non muhrim dan menghindari perjumpaan berlebihan dengannya. Bila hal itu akan menimbulkan dampak-dampak destruktif terhadap agama dan etika, maka wajib ditinggalkan.

Soal 21: Bolehkah melubangi telinga wanita dan anak-anak perempuan dengan tujuan memasang anting?

Jawab: Tidak dilarang.

Soal 22: Bolehkah mencuci dan mencetak foto wanita yang tidak memakai hijab di tempat lelaki non muhrim?

Jawab: Bila lelaki pencetak foto tersebut tidak mengenal wanita pemilik foto, dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka perbuatan tersebut tidak bermasalah (tidak dilarang).

Soal 23: Pemeriksaan medis seorang dokter

mengharuskan untuk melihat dan menyentuh (tubuh) pasien. Bolehkah wanita memeriksakan diri dan berobat ke dokter lelaki non muhrim, padahal masih ada dokter wanita spesialis yang dapat menangani penyakitnya?

Jawab: Tidak diperbolehkan.

Soal 24: Di sebagian daerah para wanita, sebelum melangsungkan perkawinan, diwajibkan melakukan tes golongan darah, padahal disana tidak ada dokter wanita untuk melakukan pemeriksaan darah. Bolehkah dokter lelaki melakukan tugas ini? Dan bila terdapat dokter wanita namun karena kurang perhatian terhadap masalah agama, bagaimana hukumnya bila seorang wanita meminta dokter pria untuk melakukan tes darah?

Jawab: Bila terhadapnya mengakibatkan persentuhan dan terlihatnya aurat, pemeriksaan darah hukumnya haram dan tidak diperbolehkan.

Soal 25: Apa hukum seorang laki-laki menjahit pakaian wanita?

Jawab: Bila pengukuran baju tidak dilakukan dengan mengukur tubuh wanita (non muhrim) secara langsung, dengan mengukur contoh busana wanita pemesan misalnya, tidak bermasalah.

Soal 26: Bolehkah wanita mengemudikan mobil?

Jawab: Tidak ada larangan selama mengenakan hijab dan mematuhi aturan Islam lainnya.

Soal 27: Bolehkah wanita mengikuti pendidikan militer?

Jawab: Keikutsertaan wanita dalam pendidikan militer tidak bermasalah, selama ia mematuhi aturan-aturan dan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Soal 28: Apakah keikutsertaan wanita dalam shalat-shalat jamaah harian dan shalat jum'at makruh hukumnya?

Jawab: Tidak makruh, bahkan dalam situasi tertentu dianjurkan.

Soal 29: Bolehkah wanita memperdalam ilmu-ilmu agama hingga mencapai mujtahid?

Jawab: Siapapun bebas menuntut ilmu.

Soal 30: Sejak dahulu dalam masjid dipasang pembatas (tabir) antara lelaki dan wanita. Saat ini sebagian jemaah beranggapan bahwa memasang tabir pemisah antara lelaki dan wanita saat shalat dan ceramah bukanlah keharusan. Bagaimana pendapat imam Khomeini (RA) tentang masalah ini?

Jawab: Tidak ada keharusan untuk memasang tabir pemisah bila tidak akan menimbulkan hal-hal negatif. Namun pada saat pelaksanaan shalat demi lebih berhati-hati hendaklah kaum

pria lebih maju dari barisan perempuan.

Soal 31: Bolehkah anak-anak perempuan bersekolah pada zaman sekarang? Bila orang tua melarang, apa yang wajib dilakukan?

Jawab: Bila anak-anak Perempuan mampu menjaga hijab dan batasan-batasan syariat (lainnya), maka bersekolah tidak dilarang. Meski demikian, mereka dianjurkan untuk berusaha mendapatkan restu orang tua.

Soal 32: Seorang pemudi yang sudah balig dan matang (*rasyidah*) bermaksud untuk menikah dengan seorang pemuda muslim yang taat beragama. Namun karena alasan keuangan, ayahnya tidak memberikan restu. Bolehkah ia menikah dengan wanita pilihannya tanpa izin dari ayahnya?

Jawab: Izin ayah untuk seorang perempuan yang masih perawan adalah syarat keabsahan (perkawinan), kecuali bila sang ayah melarangnya untuk menikah dengan calon yang sepadan (kufu') dan bila anak perempuan tidak segera menikah, dikhawatirkan tidak akan mendapatkan lagi suami yang baik baginya.[10)]

10) Di dalam kitab *Tahrir al-Wasilah*, Imam Khomeini menyebutkan syarat-syarat berikut: a. dia telah mencintainya b. adanya kebutuhan mendesak untuk menikah c. *Kufu'* (sepadan secara *syar'i* dan dalam pandangan umum (*urf*)

Soal 33: Berdosakah bila seorang wanita muda tidak mau menikah lagi setelah suaminya wafat atau syahid?

Jawab: Tidak berdosa, namun menikah (lagi) adalah lebih baik baginya.

Soal 34: Ketika seorang istri memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupannya sendiri, bolehkah suami tidak memberinya nafkah?

Jawab: Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, meski istrinya memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupannya sendiri.

Soal 35: Bolehkah seorang wanita menari di hadapan sesama wanita? Bila tidak diperbolehkan, bagaimana hukum para wanita yang duduk (menonton) perbuatan itu di gedung-gedung pesta dan semacamnya?

Jawab: Keharaman perbuatan itu tidak jelas (tidak dapat dipastikan). Namun, lebih baik kaum perempuan tidak melakukannya.

Soal 36: Bagaimanakah hukum bertepuk tangan dalam pesta perkawinan?

Jawab: Bertepuk tangan tidak dilarang.

Soal 37: Bolehkah istri bernyanyi dan menari untuk suaminya?

Jawab: Bila yang dinyanyikan tergolong lagu yang haram, maka keharamannya tidak dikecualikan, meskipun untuk suami sendiri. Namun bila yang dinyanyikan tidak termasuk lagu yang haram dan tidak terdengar oleh lelaki non muhrim, maka menyanyikannya tidak dilarang. Sedangkan hukum tentang menari telah dijelaskan sebelumnya.

Soal 38: Bolehkah mencetak foto keluarga di tempat lelaki non muhrim?

Jawab: Apabila ia tidak mengenal pemilik foto dan tidak menimbulkan dampak-dampak buruk, maka mencetak foto tidak bermasalah.

Soal 39: Cukupkah penentuan maskawin didasarkan pada kesepakatan kedua calon suami-istri? Ataukah kedua orang tua juga memiliki hak untuk menentukannya?

Jawab: Penentuan maskawin bergantung pada kesepakatan kedua pasangan calon suami-istri.

Soal 40: Bila kedua orang tua melakukan penentangan terhadap Islam dan hal-hal kudus lainnya, bagaimanakah seharusnya seorang anak bersikap?

Jawab: Tidak diperbolehkan memutuskan tali silaturrahmi sambil berusaha memberi petunjuk dengan sikap hormat kepada mereka.

Soal 41: Dalam sejumlah buku ditemukan kesalahan cetak berkaitan dengan hukum ipar (saudara istri). Kami mohon penjelasan YM tentang hukum yang benar?

Jawab: Saudara (kakak dan adik) istri bukanlah muhrim.

Soal 42: Apakah calon istri diperbolehkan menetapkan syarat dalam akad nikahnya, misalnya dalam kondisi tertentu dia memiliki hak untuk menceraikan (talaq) dirinya?

Jawab: Bila dalam akad nikah ditetapkan bahwa suami telah mewakilkan hak talaq kepada istrinya pada kondisi tertentu, maka sahlah tindakan tersebut.

Soal 43: Apakah seorang anak (laki atau perempuan) wajib mendapatkan restu kedua orang tua dalam melaksanakan hal-hal yang sunah dan ikut serta dalam acara-acara Islami?

Jawab: Restu orang tua dalam perkara yang disebutkan di atas tidak diwajibkan, namun melakukan sesuatu yang akan menyakiti hati mereka berdua adalah tindakan yang dilarang.

Soal 44: Apakah ada kewajiban *khumus* pada perabot rumah yang dibeli dan dikumpulkan oleh seorang anak perempuan dari hasil kerjanya

dengan tujuan persiapan perkawinan dan rumah barunya, padahal mungkin untuk beberapa tahun tidak (belum) digunakan?

Jawab: Bila memang hal itu merupakan kebutuhannya dan ia wajib menyediakannya secara berangsur-angsur, maka barang-barang itu tidak wajib di-*khumus*-i.

Soal 45: Apakah uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh orang tua untuk membeli perabot rumah tangga putrinya yang akan menikah (*jahiziyah*) dan tidak diserahkan kepada anaknya, terkena kewajiban *khumus* pada awal tahun *khumus*-nya?

Jawab: Bila Uang yang digunakan untuk membeli barang-barang itu dari laba (hasil usaha), maka terkena kewajiban *khumus*.

Soal 46: Bila telah jatuh talak antara dua orang suami istri, apakah ayah mantan suami tetap merupakan muhrim bagi si wanita dan ibu mantan istri tetap merupakan muhrim bagi pria?

Jawab: Talak atau kematian tidak menghapuskan hukum ke'muhrim'an..

Soal 47: Dalam kebanyakan kasus perseli-sihan suami dan istri dan kasus lainnya, Islam selalu memberikan hak (lebih) pada laki-laki. Saya

bertanya-tanya dan protes, misalnya seorang lelaki memiliki hak untuk mengawini anak wanita dan dengan sesuka hati ia dapat menceraiinya kemudian mencari lainnya dan tak ada yang berkurang darinya serta tak ada seorang pun yang berhak melarangnya. Namun posisi wanita sangatlah lemah. Begitu juga hal-hal lain yang berhubungan dengan suami dan istri. Menurut hemat saya, dalam hal ini Islam bersikap kurang adil; apakah menurut pandangan Anda pemikiran-pemikiran seperti ini termasuk kekafiran? Mohon dijelaskan bagaimana saya bisa menghilangkan fikiran-fikiran seperti ini?

Jawab: Berasumsi bahwa Islam sebagai tidak adil, adalah sebuah tindakan destruktif. Karenanya, haruslah segera bertaubat darinya. Permasalahannya adalah, bahwa dikarenakan jenis wanita lebih lemah dari pada laki-laki, maka Islam telah membebankankan tugas-tugas lebih berat kepada kaum lelaki. Selain itu seorang suami memiliki kewajiban untuk mengeluarkan mahar (mas kawin) dan bertanggung jawab atas nafkah istri. Sedangkan istri hanya berkewajiban untuk taat kepada suami di atas ranjang dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Diperbolehkannya seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu demi mengurangi para wanita yang tidak memiliki perlindungan.

Soal 48: Mohon di jelaskan apakah kewajiban suami terhadap istrinya?

Jawab: Bila istri tidak tergolong sebagai pembangkang (*nusyuz*), maka suaminya wajib menyediakan bagi istrinya tempat tinggal, pakaian dan semua kebutuhan lazim lainnya serta ia tidak diperbolehkan berkelakuan buruk padanya.

Soal 49: Apa hukum seorang wanita yang menyusui cucunya baik dari anak perempuan atau anak laki-laki?

Jawab: Bila seorang wanita menyusui cucu dari anak perempuannya maka suami (menantu)nya menjadi muhrim bagi anak perempuannya,[11] begitu juga bila ia menyusui anak suami putrinya dari istri lainnya. Namun bila ia menyusui cucu dari anak laki-laki, maka istri anaknya tidak menjadi muhrim bagi suaminya.

Soal 50: Apa hukum berputar-putar dalam pesta perkawinan?

Jawab: Tidak bermasalah (dibolehkan).

Soal 51: Apa hukum wanita melihat lelaki non muhrim yang menggunakan busana tidak Islam, atau sebaliknya, dalam film di televisi? Apakah ada perbedaan antara siaran langsung dengan tidak atau antara muslim dengan non muslim?

Jawab: Film sebagaimana melihat foto, tidak bermasalah bila tidak mengenalnya dan tidak disertai dengan hasrat seksual. Adapun yang disiarkan secara langsung (*live*) demi lebih berhati-hati, haram melihatnya.

Soal 52: Bolehkah mendengarkan wanita membacakan berita di televisi atau radio? Bagaimana hukum melihatnya?

Jawab: Bila tidak disertai dengan *raibah* (hasrat), maka menontonnya tidak bermasalah.

Soal 53: Bagaimanakah hukumnya melihat gambar-gambar wanita, baik yang ada di televisi, koran atau lainnya?

Jawab: Melihat foto atau film secara hukum tidak sama dengan melihat langsung orangnya, bila tidak akan menimbulkan dampak-dampak destruktif dan tidak disertai dengan *raibah* (hasrat seksual), maka melihatnya secara langsung tidak ada larangan.

Soal 54: Apa hukum seorang lelaki melihat gambar-gambar wanita luar atau dalam negri yang tidak memakai busana islami di televisi?

Jawab: Bila mereka tidak mengenalnya dan tidak akan menimbulkan dampak-dampak destruk-

---

11) Artinya batallah hubungan perkawinan keduanya.

tif, maka boleh melihatnya.

Soal 55: Apa hukum wanita menonton acara-acara olahraga di televisi?

Jawab: Tidak diperbolehkan bila disertai dengan perasaan nikmat dan keinginan (seks).

Soal 56: Bolehkah memakai kalung yang bertuliskan lafal "Allah"?. Apa hukum menyentuhnya?

Jawab: Memakainya tidak dilarang, namun demi lebih berhati-hati, tidak diperbolehkan menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci.

Soal 57: Apakah yang dimaksud dengan "busana *syuhrah*" ?

Jawab: Pakaian dengan ciri (bentuk dan bahan) yang mencolok sehingga menarik perhatian masyarakat umum.

Soal 58: Bagaimana seharusnya busana islami seorang wanita (hijab)? Apakah baju panjang (terusan), celana dan kerudung sudah dianggap cukup? Secara umum, apa yang wajib diperhatikan wanita bila berpakaian di hadapan lelaki non muhrim?

Jawab: Seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, wajib ditutup. Memakai pakaian seperti disebutkan dalam pertanyaan di atas, bila batasan-batasan wajib

telah ditutup, tidak dilarangan. Namun memakai *cadur*[12] lebih baik. Ia juga hendaklah tidak mengenakan pakaian yang dapat menarik perhatian lelaki non muhrim.

Soal 59: Imam Khomeini pernah berpesan: "Jangan mengenakan pakaian yang dapat menarik perhatian". Bolehkah wanita memakai kaos kaki yang tebal tanpa celana, padahal bentuk betis tampak dari luar bahkan kadangkala menggairahkan? Bolehkah wanita memakai sepatu yang mengeluarkan suara?

Jawab: Wanita hendaklah tidak memakai busana yang dapat menimbulkan hasrat seksual.

12)Baju panjang yang menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki (korektor)

Haid

Darah Haid

Darah haid adalah cairan yang keluar dari rahim seorang wanita sesuai siklus setiap bulan dan memenuhi syarat-syarat serta ciri-ciri yang akan disebutkan. Pada umumnya seorang wanita mengalaminya sekali sebulan, meski ada pula yang mengalaminya dua kali dalam sebulan.

Pada umumnya darah haid itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Merah atau merah tua kehitam-hitaman
b) Kental
c) Panas
d) Keluar disertai dengan tekanan dan sedikit rasa nyeri.

Kriteria Wanita Haid

Darah yang keluar dari seorang wanita bisa dianggap sebagai darah haid apabila memenuhi ketujuh syarat di bawah ini. Karenanya, bila satu syarat saja tidak terpenuhi maka bukan dikatakan darah haid.

Ketujuh syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Wanita tesebut wajib sudah mencapai usia baligh
b) Darah keluar sebelum usia menopouse
c) Masa haid tidak kurang dari tiga hari
d) Masa haid tidak lebih dari sepuluh hari
e) Darah keluar berturu-turut selama tiga hari
f) Darah keluar selama tiga hari secara berkesinambungan
g) Jarak waktu antara dua haid (masa suci) tidak kurang dari sepuluh hari.

Batas Awal Haid

Darah yang keluar dari kemaluan remaja putri dihukumi sebagai haid bila telah mencapai

13)Yang dimaksud dengan sembilan tahun adalah telah mencapai usia sembilan tahun secara sempurna dan akan memasuki tahun kesepuluh

usia balig; saat usianya genap sembilan tahun.[13] Sedangkan darah yang keluar sebelum usia tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri darah haid, tidak dihukumi sebagai haid, namun dihukumi darah *istihadhah.*

Seorang remaja putri yang ragu apakah ia telah mencapai usia balig atau belum (9 tahun atau belum), dihukumi sebagai belum balig. Bila saat itu ia mengeluarkan darah yang sesuai dengan ciri-ciri darah haid dan ia meyakininya sebagai darah haid, maka ia dihukumi sebagai balig saat keluarnya darah tersebut. Namun bila darah yang keluar tidak bercirikan darah haid, maka untuk dihukumi sebagai darah haid masih bermasalah.

Perbedaan Manopause Qurasyiah dan Non Qurasyiah

Bagi wanita sayyidah[14] usia *menopouse* (*ya'isah*)[15] mereka adalah ketika telah sempurna

14)yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah Saw melalui ayah)

15)Kata "*ya'isah*" (wanita yang *menopouse*) berasal dari akar kata "*ya's*" artinya putus asa. Seorang yang telah *menopouse* artinya orang yang telah putus asa dan tidak dapat mengharapkan untuk mengeluarkan darah haid, sekaligus tidak dapat berharap untuk dapat mereproduksi keturunan lagi.

60 tahun. Sedangkan usia Menopouse wanita non sayyidah adalah 50 tahun. Karenanya, darah yang keluar setelah usia *menopouse* tidak dihukumi darah haid, tapi *istihadhah.*[16)]

Ragu tentang *Menopouse*

Para wanita yang ragu apakah dirinya telah sampai pada usia *menopouse* atau belum, maka dirinya belum dihukumi *menopouse.*

Ukuran Masa Haid

Darah yang keluar kurang dari tiga hari, meskipun hanya kurang satu jam saja, tidak dihukumi sebagai darah haid. Namun tidak ada keharusan untuk mulai keluar pada awal permulan hari (awal pagi) maka bisa saja pada hari pertama darah mulai terlihat pada pertengahan hari dan terus berlanjut sampai pertengahan hari keempat.

16)Usia yang disebutkan adalah batas maksimal dan hal itu tidak meniscayakan keharusan darah haid terus keluar sampai usia tersebut, namun bisa saja seorang sayyidah telah berhenti haidnya sebelum berumur 60 tahun dan wanita selainnya bisa saja berhenti haidnya sebelum berusia 50 tahun.

Batasan Malam dan Hari dalam Haid

Tolak ukur tiga hari tidak meniscayakan tiga hari tiga malam. Karenanya, bila darah terlihat selama tiga hari dua malam saja, maka sudah cukup untuk dihukumi darah haid. Adapun maksud dari "hari" adalah dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari (maghrib).

Malam pertama tidak termasuk bagian dari hari, dan bila dikatakan bahwa darah wajib ada pada malam kedua dan malam ketiga, maka 1 malam tidak dianggap sebagai 1 hari. Namun itu dikarenakan adanya syarat yang keenam (berterusan).[17]

Wanita pada bulan Ramadhan -dengan tujuan agar dapat melaksanakan puasa- tidak dilarang mengkonsumsi pil pencegah keluarnya haid. Bila darah tetap keluar kurang dari tiga hari setelah

17) Maksud dari "tawali" (berturut-turut) adalah darah yang keluar hendaknya secara berurutan pada tiga hari pertama adapun untuk hari-hari setelahnya tidak menjadi keharusan, oleh karenanya bila melihat darah dalam sepuluh hari sementara pada tiga hari diantaranya darah keluar tidak secara berurutan maka tidak dikatakan darah haid (dan dianjurkan wanita ini untuk mengamalkan dua tugas orang yang sedang haid dan *istihadhah*).

mengkonsumsinya, maka tidak dihukumi sebagai haid, meskipun menyandang ciri-ciri haid.

Darah Keluar Lebih dari 10 Hari

Setiap darah yang keluar lebih dari sepuluh hari, maka dihukumi darah *istihadhah.* Sedangkan darah yang keluar selama sepuluh hari sembilan malam dihukumi haid, namun darah yang keluar pada malam berikutnya, yaitu malam kesebelas dihukumi sebagai darah *istihadhah,* meskipun hanya satu atau dua jam saja.

Darah wanita yang keluar selama tiga hari secara berurutan, maka bisa dipastikan sebagai darah haid dan ia dikenai hukum-hukum haid. Namun bila selama 3 hari dalam 10 hari seorang wanita mengeluarkan darah dengan ciri-ciri haid secara tidak berurutan -misalnya darah keluar pada hari pertama, kelima dan ketujuh- maka pada hari melihat darah keluar, demi keterhati-hatian (ihtiyath musthab) dianjurkan (sunah) untuk mengumpulkan tugas hukum wanita haid sekaligus tugas hukum *istihadhah,* dengan melakukan tugas-tugas hukum wanita *istihadhah* dan tidak melakukan hal-hal yang haram bagi wanita haid. Pada hari-hari ketika darah tidak keluar, ia hendaknya melakukan 2 tugas, yaitu melakukan tu-

gas-tugas wanita yang suci dan tidak melakukan hal-hal yang haram bagi wanita haid.

Syarat 3 hari Kesinambungan Darah Haid

Darah haid keluar secara berterusan[18] selama tiga hari, meski tidak selalu tampak di permukaan vaginanya bahkan bila berada pada bagian dalam vagina, sudah cukup untuk dihukumi sebagai darah haid.

Syarat *istimrar* (kesinambungan) meniscayakan keluarnya darah pada malam kedua atau ketiga, walaupun ukuran 3 hari adalah 3 siang.

Pada permulaan haid semestinya darah keluar ke permukaan luar vagina, meski hanya sebesar ujung jarum. Syarat ini tidak berlaku pada hari kedua dan selanjutnya, karena bercak darah dalam vagina sudah cukup untuk dijadikan dasar penentuan haid.

18)Perbedaan antara berturut-turut dan berterusan adalah sebagai berikut: berturut-turut (tawali) adalah darah terlihat secara berurutan selama tiga hari, sementara berterusan (istimrar) darah itu selalu keluar terus selama tiga hari dan tidak berhenti, kecuali tidak keluarnya itu hanya sebentar atau sesaat saja.

Darah Keluar Tapi Tak Sampai Permukaan

Bila seorang wanita merasa ada darah yang keluar dari rahim, namun tidak mengalir ke permukaan, maka demi lebih berhati-hati, ia wajib melakukan dua tugas hukum bagi wanita suci dan tidak melakukan hal-hal yang haram bagi wanita haid.

Batas Minimal Masa Suci

Darah tidak dianggap sebagai haid (kedua) bila belum berlalu 10 hari dari masa suci haid pertama.

Wanita Hamil dan Sedang Menyusui Bisa Mengalami Haid

Ada kemungkinan wanita yang sedang hamil dan wanita sedang menyusui mengeluarkan darah haid.

Macam-macam Siklus Haid

Siklus haid bermacam-macam;

1) Siklus waktu dan jumlah, jenis haid seperti ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:
   a) Darah haid selama dua bulan berturut-turut pada waktu dan jumlah yang sama,

misalnya pada bulan pertama mengeluarkan darah haid dari tanggal 1 s.d. 7 dan pada bulan kedua juga demikian.

b) Seorang wanita yang berterusan mengeluarkan darah dalam kesehariannya, namun dalam dua bulan berturut-turut darah yang keluar pada hari dan bilangan yang sama memiliki ciri-ciri darah haid, misalnya: awal bulan sampai hari ketujuh pada bulan itu darah yang keluar disertai dengan ciri-ciri haid yaitu kental, kehitam-hitaman, panas, ada tekanan dan sedikit nyeri. Pada bulan ke dua juga demikian. Adapun di hari-hari lainnya darah yang keluar tidak memiliki ciri-ciri darah haid, namun memiliki ciri-ciri darah *istihadhah* (seperti akan disebutkan). Siklus haid wanita seperti ini adalah dari awal bulan sampai hari ketujuh.

c) Wanita yang dalam dua bulan berturut-turut dan pada waktu dan bilangan yang sama mengeluarkan darah namun setelah tiga hari mengeluarkan darah, satu hari atau lebih suci dari darah itu dan setelahn-

ya mengeluarkan darah lagi, bila dijumlah keseluruhannya (hari-hari yang mengeluarkan darah dan suci) adalah tidak lebih dari sepuluh hari. Hal inipun terjadi pada bulan berikutnya. Meskipun hari-hari dimana ia suci dari darah tersebut tidak wajib sama dengan bulan sebelumnya. Misalnya, pada bulan I: tgl 1-3 = darah, tgl 4-6 = suci,: tgl 7-9 = darah.

2) Wanita yang memiliki siklus waktu saja. Jenis ini terbagi menjadi tiga kategori:

   a) Seorang wanita yang didalam dua bulan berturut-turut mengeluarkan darah pada waktu yang sama sementara bilangan harinya tidak sama antara bulan sebelum dan setelahnya. Misalnya, bila pada bulan I: tgl 1-7 = mengeluarkan darah dan suci, pada bulan II: tgl 1-8 = mengeluarkan darah dan suci, maka Maka wanita ini memiliki siklus waktu saja yaitu setiap tanggal satu.

   b) Seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah dalam setiap harinya, hanya saja dalam dua bulan berturut-turut pada

waktu tertentu darah yang keluar memiliki sifat-sifat darah haid, yaitu kental, kehitam-hitaman, panas, sedikit ada tekanan dan nyeri, sementara darah yang lainnya memiliki sifat-sifat darah *istihadhah*, adapun bilangan darah yang keluar dengan sifat-sifat haid itu tidak sama. Misalnya, pada bulan I: tgl 1-7 = keluar darah + sifat darah haid dan pada bulan II: tgl 1-8 = keluar darah + sifat darah haid, maka wanita ini memiliki siklus haid setiap awal bulan.

c) Seorang wanita yang didalam dua bulan berturut-turut pada waktu tertentu mengeluarkan darah selama tiga hari atau lebih kemudian diselingi dengan masa suci beberapa hari dan mengeluarkan darah lagi, bila dijumlah secara keseluruhannya baik hari-hari yang mengeluarkan darah atau selang masa suci yang ada diantara kedua darah tidak lebih dari sepuluh hari, adapun untuk bulan keduanya bisa lebih sedikit atau lebih banyak hanya waktunya saja yang sama, sebagaimana pada bulan pertama mengeluarkan darah sebanyak

delapan hari sementara pada bulan kedua sembilan hari, dan untuk siklus wanita ini adalah dengan melihat waktu pertama ia mengeluarkan darah bukan banyaknya bilangannya.

3) Wanita yang memiliki siklus bilangan saja. Jenis ini terbagi menjadi tiga kategori:
   a) Seorang wanita yang bilangan dalam mengeluarkan darah haid selama dua bulan berturut-turut itu adalah sama meskipun dalam waktunya berbeda. Dalam keadaan seperti ini maka wanita tersebut memiliki siklus dalam bilangan saja. Misalnya, bila pada bulan I: tgl 1-5 = mengeluarkan darah dan suci dan pada bulan II: tgl 11-15 = mengeluarkan darah dan suci, maka wanita ini memiliki siklus dalam bilangan yang berjumlah lima hari pada setiap bulannya.
   b) Seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah dalam setiap harinya, namun selama dua bulan berturut-turut untuk beberapa hari tertentu darah yang keluar disertai dengan sifat-sifat darah haid sementara darah lainnya disertai dengan sifat-sifat

istihadhah, adapun waktunya berbeda. Dalam hal ini wanita tersebut memiliki siklus haidnya bilangan saja. Misalnya, bila pada bulan I: tgl 1-5 = keluar darah + tanda-tanda haid dan pada bulan II: tgl 11-15 = keluar darah + tanda-tanda haid, maka berarti siklus wanita ini adalah bilangan yang berjumlah lima hari, dan darah yang keluar selebihnya dengan disertai sifat-sifat darah *istihadhah* maka dihukumi *istihadhah*.

c) Seorang wanita yang mengeluarkan darah dalam dua bulan berturut-turut selama tiga hari atau lebih kemudian suci satu hari atau lebih dan mengeluarkan darah lagi, sementara waktunya berbeda dengan bulan yang pertama, namun bila hari-hari mengeluarkan darah dan suci darinya dihitung, maka jumlah keseluruhannya tidak lebih dari sepuluh hari, dan bilangannya dalam dua bulan itu adalah sama, maka wanita ini tergolong dalam kelompok ketiga ini dalam menetukan siklusnya, dan tidak menjadi keharusan masa suci yang

menyelingi kedua darah haid itu ada kesamaan dalam dua bulan itu. Misalnya, pada bulan I: tgl 1-3 = darah haid. 4-5 = suci. 6-9 hari = haid lagi dan pada bulan II: tgl 11-13 = haid. 2 hari (lebih atau kurang) = suci. Kemudian mengeluarkan darah lagi. Bila dijumlah bilangan pada bulan pertama dan bulan kedua sama, yaitu delapan hari, maka siklusnya adalah delapan hari.

4) Wanita yang tidak memiliki siklus karena dia adalah pemula haid (*mubtadiah*).
5) Wanita yang tidak memiliki siklus karena memang haid nya tidak teratur jumlah dan waktunya (*mudhtharibah*).
6) Wanita yang lupa akan siklusnya (*nasiyah*), misalnya: seorang wanita yang hamil atau menyusui anaknya sampai dua tahun dan selama ia hamil dan menyusui ia tidak pernah haid. Maka sangat mungkin untuk lupa pada siklusnya yang telah lama tidak dijalaninya.

Cara-cara Menentukan Haid

Menentukan haid dapat dilakukan dengan

tiga cara:

1. Menentukan haid sejak darah pertama kali keluar.
   a) Bagi yang memiliki siklus waktu, bila darah keluar pada waktu siklusnya, dua hari lebih cepat atau lebih lambat, maka darah itu dihukumi darah haid, sekalipun tidak memiliki kriteria darah haid.
   b) Wanita yang tidak memiliki siklus waktu wajib melihat darah yang keluar, bila memiliki sifat-sifat dan kriteria darah haid maka dari pertama dihukumi sebagai haid, dan bila tidak, maka sampai tiga hari hendaknya mengumpulkan dua amalan yaitu melakukan amalan wanita yang sedang mengalami *istihadhah* dan tidak melakukan pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Bila ternyata darah keluar terus sampai tiga hari atau lebih maka dapat dikatakan haid, kecuali bila dari pertama dapat diketahui bahwa darah itu akan terus keluar lebih dari tiga hari lamanya (maka dari hari pertama sudah dihukumi sebagai haid).

2. Menentukan haid pada akhir darah keluar dan darah berhenti pada hari kesepuluh. Seluruhnya dianggap sebagai haid. Dalam hukum ini tidak ada perbedaan antara enam golongan wanita haid, kecuali seorang wanita yang memiliki siklus tertentu dan darah terus keluar melebihi siklusnya, maka berdasarkan *ihtiyath* wajib tidak melakukan ibadah satu hari, kemudian untuk hari setelahnya sampai sepuluh hari dianjurkan berdasarkan *ihtiyath mustahab* untuk melakukan tugas hukum, yaitu tugas hukum yang wajib dilakukan oleh wanita *istihadhah* dan tidak melakukan amalan-amalan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Bila darah keluar sampai sepuluh hari, maka semuanya dianggap sebagai haid, sedangkan darah yang keluar lebih dari sepuluh hari yang melampaui hari siklusnya dihitung *istihadhah,* dan ibadah yang *ihtiyath* wajib ditinggalkan satu hari itu wajib diqadha'.
3. Menentukan haid pada akhir darah keluar dan darah tidak berhenti pada hari kesepuluh. Hukumnya berbeda sesuai jenis haidnya

sebagaimana perincian berikut:

a) Bila seseorang memiliki siklus waktu (*waqtiyah*) dan adadiyah (bilangan), kemudian mengeluarkan darah lebih dari sepuluh hari, maka sesuai dengan hari-hari siklusnya adalah haid, dan untuk selebihnya *istihadhah*, baik darah yang keluar sebelum atau sesudah hari siklusnya.

b) Bila ia hanya memiliki siklus *adadiyat* (bilangan) saja kemudian mengeluarkan darah lebih dari sepuluh hari, maka dalam menentukan masa haidnya, wajib memperhatikan kondisi dan ciri-ciri darah yang keluar:

   - Bila mengeluarkan darah -misalnya- selama dua belas hari dan memiliki siklus enam hari, dari hari ketiga darah telah memiliki sifat-sifat darah haid, maka dari hari ketiga sampai kesembilan dihitung sebagai haid, sedangkan tiga hari sebelumnya dan sesudahnya dianggap sebagai darah *istihadhah*.
   - Bila tidak memiliki sifat-sifat darah haid atau semua darah yang keluar

memiliki sifat darah haid, maka untuk menghitungnya wajib dari hari pertama. Namun untuk menentukan berapa lama ia dihitung haid, maka hendaknya merujuk kembali sesuai dengan hari-hari siklus yang dimilikinya dan bila ternyata bilangan yang memiliki sifat darah haid itu lebih sedikit dari hari siklusnya maka yang sesuai dengan sifat darah haid lah yang dihitung, dan bila tidak memiliki sifat-sifatnya serta lebih banyak dari hari siklusnya, maka yang dihitung haid adalah hari-hari yang sesuai dengan siklusnya dan selebihnya adalah *istihadhah.*

c) Bila wanita yang *mubtadiah* mengeluarkan darah lebih dari sepuluh hari, maka ada beberapa kemungkinan:
   - Sebagian darah yang keluar memiliki ciri-ciri darah haid, dan sebagian lainnya tidak demikian. Darah ini dihukumi sebagai darah haid, sedangkan yang tidak memiliki ciri-ciri haid dihukumi sebagai darah *istihadhah.*
   - Seluruh darah yang keluar memiliki

ciri-ciri haid. Darah demikian dihukumi sebagai darah haid dengan standar siklus hari keluarga dekat, seperti ibu, bibi (dari ayah dan dari ibu) dan saudara.

- Seluruh darah yang keluar memiliki ciri-ciri haid, namun siklus haid keluarga terdekat berlainan. Darah demikian dihukumi sebagai darah haid selama tujuh hari, sedangkan darah yang keluar setelah hari ketujuh dihukumi sebagai *istihadhah.*

d) Bila wanita *muththaribah* mengeluarkan darah lebih dari sepuluh hari, Maka ada beberapa kemungkinan:

- sebagian darah yang keluar memiliki ciri-ciri darah haid, dan sebagian lainnya tidak demikain. Darah ini dihukumi sebagai darah haid, dan yang tidak memiliki ciri-ciri haid dihukumi sebagai darah *istihadhah*[19]
- Seluruh darah yang keluar memiliki ciri-ciri haid. Darah demikian dihukumi sebagai darah haid dengan standar siklus hari keluarga dekat, seperti

ibu, bibi (dari ayah dan dari ibu) dan saudara.[20] Namun bila siklus keluarga terdekatnya kurang dari tujuh hari, misalnya, 5 hari, maka 5 hari itulah dianggap sebagai haidh, adapun pada hari ke-6 dan ke-7 wanita tersebut diwajibkan berdasarkan *ihtiyath* wajib mengumpulkan dua tugas, yaitu melakukan pekerjaan yang dianjurkan bagi wanita yang *istihadhah* dan menghindari perbuatan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid.

19)Kecuali bila darah yang memiliki sifat haid kurang dari tiga hari, maka sebanyak tiga hari itu dihukumi sebagai haid dan sampai tujuh hari, *ihtiyath* wajib mengumpulkan dua amalan yaitu mengerjakan amalan wanita yang sedang mengalami *istihadhah* dan tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, demikian juga bila sebelum sepuluh hari selang masa suci darah keluar lagi untuk yang kedua kalinya dengan memiliki sifat darah haid, misalnya: lima hari mengeluarkan darah dengan warna merah kehitam-hitaman, sembilan hari darah yang keluar berwarna kuning, dan kemudian darah keluar lagi selama lima hari dengan warna merah kehitam-hitaman, maka darah yang pertama adalah haid dan sisanya sampai tujuh hari melakukan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

20)Keluarga dekat baik dari pihak ayah ataupun ibu, masih hidup ataupun sudah mati diperlakukan sama secara hukum dalam masalah penentuan siklus haid. Keluarga dekat tidak disyaratkan harus penduduk satu kota, atau hidup dalam satu kota.

Bila siklus keluarga terdekatnya melebihi 7 hari, misalnya 9 hari, maka 7 hari dihukumi sebagai haid sedangkan lebihnya (hari ke-8 dan ke-9) berdasarkan berdasarkan *ihtiyath* wajib mengumpulkan dua tugas, yaitu melakukan pekerjaan yang dianjurkan bagi wanita yang *istihadhah* dan menghindari perbuatan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid.

- Seluruh darah yang keluar memiliki ciri-ciri haid, namun siklus haid keluarga terdekat berlainan. Darah demikian dihukumi sebagai darah haid selama tujuh hari, sedangkan darah yang keluar setelah hari ketujuh dihukumi sebagai *istihadhah*.

e) Wanita, yang lupa siklusnya, hendaknya memperhatikan sifat dan tanda-tanda darah haid untuk setiap kali keluar darah, bila sebagian darah yang keluar sesuai dengan sifat dan tanda haid maka dihukumi sebagai haid dan bila semua darah yang keluar memiliki sifat dan tanda haid

maka diwajibkan (berdasarkan *ihtiyath* wajib) mengambil tujuh hari sebagai haid.

Darah Wanita Pemilik Siklus Waktu dan Bilangan Keluar Lebih dari 10 Hari

Bila wanita yang memiliki siklus waktu (*waqtiyah*) dan *adadiyat* (bilangan) mengeluarkan darah lebih dari sepuluh hari, maka darah yang keluar bertepatan dengan siklus haidnya adalah haid meskipun darah yang keluar tidak memiliki tanda-tanda darah haid, dan yang keluar setelah hari-hari siklusnya meskipun memiliki tanda-tanda darah haid maka dihukumi *istihadhah*, misalnya: wanita yang memiliki siklus haid dari hari pertama sampai hari ketujuh setiap bulannya, bila ternyata darah keluar dari awal bulan sampai hari kedua belas, maka tujuh hari pertama adalah haid dan lima hari setelahnya adalah *istihadhah*.

Darah Keluar di Luar Siklus

Bila wanita yang memiliki siklus, setelah siklusnya mengeluarkan darah selama tiga hari atau lebih kemudian suci darinya dan setelahnya mengeluarkan darah lagi, sementara jarak antara

dua darah yang keluar kurang dari sepuluh hari. Bila dihitung semuanya baik hari-hari yang mengeluarkan darah dan yang suci darinya adalah lebih dari sepuluh hari, misalnya: darah yang keluar sebanyak lima hari dan kemudian suci darinya lima hari dan ternyata keluar darah lagi setelahnya lima hari, maka dalam hal ini ada beberapa gambaran dan hukumnya sebagai berikut:

1. Darah yang keluar pada bagian pertama atau sebagian harinya bertepatan dengan hari-hari siklusnya dan darah pada bagian kedua yang keluar setelah suci dari darah pada bagian pertama dan tidak bertepatan dengan hari-hari siklusnya, maka semua darah yang keluar pada bagian pertama adalah haid dan darah yang keluar pada bagian kedua adalah *istihadhah.*
2. Darah yang keluar pada bagian pertama tidak bertepatan dengan hari-hari siklusnya sementara darah yang keluar pada bagian kedua atau sebagian harinya saja bertepatan dengan hari-hari siklusnya, maka semua darah bagian kedua adalah haid dan darah pada bagian pertama adalah *istihadhah.*

3. Sebagian darah bagian pertama dan bagian kedua bertepatan dengan hari-hari siklusnya, dan darah bagian pertama yang bertepatan dengan hari-hari siklusnya tidak kurang dari tiga hari, bila ditambah dengan masa suci yang ada diantara dua darah dan sebagian darah bagian kedua yang bertepatan dengan siklus yang dimilikinya maka tidak lebih dari sepuluh hari dan ini semua dihitung haid, sedangkan darah bagian pertama dan sebagian darah bagian kedua yang tidak bertepatan dengan siklus bulanannya adalah *istihadhah*; misalnya: bila wanita tersebut memiliki siklus haidnya pada setiap bulannya dari hari ketiga sampai hari kesepuluh, ternyata disuatu bulan ia mengeluarkan darah dari hari pertama sampai hari ke enam, setelah dua hari suci darinya (hari ketujuh dan kedelapan) mengeluarkan darah lagi sampai hari kelima belas, maka dari hari ketiga sampai hari kesepuluh dihukumi haid. Adapun hari pertama sampai ketiga, begitu juga hari kesepuluh sampai hari kelimabelas dihukumi *istihadhah*.
4. Sebagian dari darah bagian pertama dan darah

bagian kedua berada pada hari siklus haidnya, namun sebagian darah bagian pertama yang keluar kurang dari tiga hari, sehingga dianjurkan selama darah yang keluar dan masa suci yang berada diantara dua darah tersebut tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan bagi wanita yang sedang mengalami *istihadhah* yaitu mengerjakan ibadah dengan tugas -tugas yang wajib dilakukan bagi wanita yang sedang mengalami *istihadhah*.

Darah Yang Berhenti sebelum 10 Hari

Setiap darah haid yang berhenti sebelum sepuluh hari, memiliki kemungkinan sebagai berikut:

1. Mengetahui bahwa dirinya telah suci dari darah haid, bagian dalam kemaluannya tidak terdapat darah (bersih) serta mengetahui, bahwa sampai hari kesepuluh darah tidak akan keluar lagi, maka hendaklah mandi dan melaksanakan shalat.
2. Tidak memiliki pengetahuan bahwa dirinya

telah suci dari darah, yang dalam hal ini mengharuskannya untuk melakukan pemeriksaan bila hasilnya ia dapatkan dirinya telah bersih, namun ia tahu sesuai siklusnya darah akan keluar kembali yang kedua kalinya sebelum hari kesepuluh, maka ia wajib mengumpulkan dua amalan, yaitu mengamalkan pekerjaan wanita yang suci dari haid dan tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang haid.

3. Bila setelah pemeriksaan, ia dapatkan dirinya bersih, namun ia tahu bahwa, sesuai siklusya, setelah berhenti, darah tidak akan keluar lagi hingga hari kesepuluh, maka hendaklah mandi, melaksanakan shalat dan kewajiban lainnya.
4. Setelah pemeriksaan ia mendapatkan dirinya belum bersih, dan sesuai siklus ia mengetahui secara pasti bahwa darah akan berhenti pada hari kesepuluh, maka hendaknya ia bersabar sampai darah berhenti (sempurna).
5. Bila ia mengetahui bahwa darah akan tetap keluar setelah hari kesepuluh, maka darah yang melebihi dari hari-hari siklusnya adalah

istihadhah.

6. Memiliki keraguan apakah darah akan berlanjut sampai sepuluh hari atau tidak, maka (berdasarkan *ihtiyath* wajib) wajib tidak melakukan ibadah satu hari kemudian hari berikutnya dianjurkan (*mustahab*) tidak melakukan ibadah sampai darah berhenti (yaitu sampai sepuluh hari), walaupun sebaiknya setelah tidak melakukan ibadah yang satu hari tadi mengumpulkan dua amalan yaitu tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi yang haid dan mengerjakan amalan wanita yang sedang mengalami *istihadhah.*
7. Tidak memiliki siklus yang pasti, maka hendaknya sabar menunggu sampai darah selesai (tentunya sampai hari kesepuluh).

Menentukan Siklus Jumlah dan Waktu Haid

Menentukan siklus waktu (*waqtiyah*) dan *adadiyat* (bilangan) adalah dengan melihat darah yang keluar dalam dua bulan berturut-turut baik dari segi waktu dan bilangannya. Bila berturut-turut sama dalam waktu dan bilangannya (lama haid), maka berarti telah memiliki siklus waktu

dan bilangan. Namun bila yang sama dalam dua bulan itu adalah salah satu dari keduanya, waktu saja atau bilangan saja, maka hendaknya melakukan *ihtiyath* untuk bulan ke tiganya.

Wanita yang memiliki siklus waktu dan bilangan, bila tidak mengeluarkan darah pada hari-hari siklusnya dan melihatnya pada selain hari siklusnya sesuai dengan hitungan hari-hari haidnya, maka darah yang keluar pada hari-hari itu dihukumi darah haid, baik darah yang keluar setelah waktu siklusnya atau sebelumnya.

Wanita yang memiliki siklus waktu dan bilangan, bila mengeluarkan darah sesuai dengan hari-hari siklusnya, namun bilangan harinya tidak sama baik kurang atau lebih darinya, dan setetelah suci dari darah tersebut mengeluarkan darah lagi untuk yang kedua kalinya dan jumlahnya sesuai dengan siklus sebelumnya, maka dianjurkan bagi wanita tersebut -pada dua kondisi- untuk tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan mengerjakan pekerjaan yang wajib dikerjakan bagi wanita yang sedang mengalami *istihadhah*.

Seseorang yang memiliki siklus *adadiyat*

(bilangan tertentu), bila setelah lewat dari hari siklusnya darah tetap keluar, maka hari pertama dihukumi sebagai haid ia wajib tidak melakukan shalat dan puasanya, hari-hari beikutnya sampai hari kesepuluh, memiliki hukum darah *istihad-hah*, namun dianjurkan (*ihtiyath mustahab*) pada hari pertama ia juga tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram dilakukan bagi wanita yang haid kecuali shalat dan puasa.

Setelah jelas bahwa hari itu telah suci dari darah, maka hendaknya mandi untuk bersuci dari haid dan untuk selanjutnya melakukan tugas-tugas wanita yang sedang mengalami *istihadhah*.

Hilangnya Siklus Haid

Sebuah siklus dihukumi telah hilang, bila dua kali keluar darah yang berbeda dengan sebelumnya dan kedua-duanya memiliki kriteria (waktu dan bilangan) yang sama. Adapun bila dua kali darah keluar yang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan kedua-duanya berbeda, maka hukumnya tidak jelas apakah sudah hilang atau belum siklusnya, kecuali bila ditemukan keadaan yang sama lebih dari dua kali, sehingga secara

urf (pandangan umum) wanita ini sudah dianggap tidak memiliki siklus.

Wanita yang menghukumi dirinya haid dengan berlandaskan siklus tertentu, atau darahnya sesuai dengan sifat-sifat dan kriteria darah haid, maka ia tidak melakukan ibadahnya, namun jika ternyata darah berhenti kurang dari tiga hari, maka ia wajib untuk meng qahdha' amalan ibadah yang telah di tinggalkannya.

Seseorang yang tidak memiliki siklus tertentu dan darah yang keluar selama tiga hari dia *ihtiyath* tidak memiliki sifat-sifat dan kriteria darah haid, bila darah terus keluar sampai hari kesepuluh, maka sejak hari ke empat ia tidak berkewajiban lagi untuk ihtiyaht dengan mengumpulkan dua amalan haid dan *istihadhah,* ia hanya dianjurkan untuk melakukan hal itu.

Macam-macam Keraguan seputar Haid

Keraguan pada darah memiliki bentuk bermacam-macam, dan memiliki hukum yang berbeda seperti di bawah ini:

1. Ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari dalam rahim atau tidak, maka dihukumi tidak

ada sesuatu yang keluar, dan tidak ada keharusan untuk memeriksa dan menelitinya.

2. Bila mengetahui benda cair keluar dari rahim namun tidak mengatahui apakah darah yang keluar atau lainnya, maka dihukumi bukan darah yang keluar, dan tidak ada keharusan untuk memeriksa dan menelitinya
3. Mengetahui bahwa ada darah yang keluar, namun tidak mengetahui apakah darah itu dari rahim atau dari tempat lain, maka darah itu dihukumi najis namun tidak wajib mandi, sebagaimana bila ditemukan ada sedikit darah di baju dan ragu apakah darah haid atau lainnya.
4. Ragu apakah darah yang keluar adalah darah haid ataukah darah kegadisan, maka hendaknya mengambil sedikit kapas dan memasukkannya ke dalam kemaluannya, ditunggu sebentar kemudian dikeluarkan secara perlahan, apabila darah yang ada di kapas itu berbentuk lingkaran, maka darah itu adalah darah kegadisan, dan bila memiliki tanda-tanda darah haid dan darah yang ada di kapas itu tidak melingkar, maka darah itu adalah darah

haid.[21]

5. Ragu apakah darah yang keluar itu adalah darah haid ataukah darah luka, maka hendaknya mengadakan pengetesan seperti yang telah disebutkan diatas, bila darah yang berada di kapas itu terletak di bagian kiri maka darah tersebut dihukumi darah haid dan bila tidak maka dihukumi darah luka[22]
6. Ragu apakah darah yang keluar adalah darah haid ataukah darah *istihadhah*, maka hendaknya merujuk kembali pada hari-hari siklusnya, bila tepat pada hari siklusnya maka dihitung haid, bila tidak, hendaknya memperhatikan kembali sifat-sifatnya, bila tidak jelas

21) Bila tidak mampu mengadakan penelitian seperti ini, maka dianjurkan untuk kembali pada keadaan sebelumnya, yakni bila sebelumnya suci maka suci dan bila sebelumnya haid maka dihukumi sebagai haid. Bila tidak memiliki (tidak jelas) keadaan sebelumnya, maka hendaknya mengumpulkan dua amalan, yaitu tidak melakukan pekerjaan yang dilarang bagi wanita yang haid dan mengerjakan pekerjaan orang yang suci.

22) Bila tidak bisa melakukan pemeriksaan ini, maka dianjurkan kembali kepada siklus sebelumnya. bila hal inipun tidak dapat dilakukannya maka dianjurkan (*ihtiyath*) mengumpulkan dua amalan yaitu tidak melakukan pekejaan yang dilarang untuk dilakukan bagi wanita yang sedang haid dan mengerjakan pekerjan wanita yang suci.

baginya, bahwa itu adalah darah haid, maka ia wajib melaksanakan sesuai tugasnya. Bila tidak, maka dianjurkan (*ihtiyath*) sampai tiga hari tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang haid dan mengamalkan pekerjaan wanita yang sedang mengalami *istihadhah*.

Dua Kali Haid dalam 1 Bulan

Wanita yang mengeluarkan darah dua kali dalam sebulan, memiliki beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Jarak antara dua darah kurang dari sepuluh hari, maka darah yang kedua adalah *istihadhah*.
2. Jarak antara dua darah sepuluh hari atau lebih, salah satu dari kedua darah itu terjadi sesuai dengan waktu siklusnya dan darah yang kedua memiliki sifat dan kriteria darah haid, maka kedua-duanya dihukumi darah haid.
3. Jarak antara dua darah sepuluh hari atau lebih, salah satu dari kedua darah itu terjadi sesuai dengan waktu siklusnya dan darah yang kedua memiliki sifat dan kriteria darah *isti-*

hadhah, maka diwajibkan untuk mengumpulkan dua pekerjaan, yaitu mengerjakan amalan yang wajib dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami *istihadhah* dan tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid.

4. Jarak antara dua darah sepuluh hari atau lebih dan kedua darah tersebut tidak sesuai dengan siklus bulanannya, maka keduanya adalah haid -baik memiliki sifat-sifat haid ataupun tidak- walaupun sebaiknya untuk hari-hari yang darahnya tidak memiliki sifat darah haid, dianjurkan (*ihtiyath* sunah) untuk mengumpulkan dua tugas orang *istihadhah* dan haid.

Flek Merah setelah Bersuci

Seorang yang telah selesai dari kebiasan bulanannya dan bersuci darinya, jika sehari dari hari-hari berikutnya, sebelum hari kesepuluh, terlihat flek merah, maka ia wajib melakukan mandi haid lagi dan mengulang puasa yang ia lakukan. Mandi yang kedua kalinya, haruslah dilakukan saat itu dan tidak diperbolehkan menunggu sampai sepuluh hari sempurna.

Seseorang yang memiliki siklus haid setiap bulannya sebanyak lima hari, pada bulan ramadhan sesuai dengan siklusnya setelah lima hari ia mandi dan pada hari keenamnya berpuasa, pada hari ke tujuh terlihat flek darah, maka dua hari tersebut (hari ke enam dan ke tujuh) dihukumi sebagai haid.

Melaksanakan Tugas *Istihadhah* setelah Mandi Haid

Wanita yang diwajibkan untuk mengumpulkan dua amalan, yaitu mengerjakan amalan wanita yang sedang mengalami *istihadhah* dan tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, diwajibkan mandi haid terlebih dahulu kemudian mengerjakan amalan orang yang *istihadhah*.

Yang Wajib dan Haram bagi Wanita Haid

1. Haram melakukan ibadah yang wajib dilakukan dengan wudhu, mandi, atau tayamum, seperti: shalat (selain shalat jenazah), puasa, thawaf dan i'tikaf.
2. Wajib mengganti (qadha) puasa yang ditinggalkan setelah suci. Adapun shalat wajib harian

tidak perlu untuk diqadha dengan perincian sebagai berikut:

a) Setiap masuk waktu shalat dan seseorang mengetahui bila shalatnya diakhirkan maka haid akan datang, hendaknya secepatnya melaksanakan shalat.
b) Bila darah haid itu keluar pada pada awal waktu shalat, maka tidak ada kewajiban meng qadha shalat harian yang ditinggalkan, namun bila setelah beberapa menit dari awal waktu shalat berlalu darah itu keluar, dan pada kesempatan itu seseorang bisa melaksanakan shalat tapi tidak melaksanakannya, maka shalat yang ditinggalkannya wajib diqadha, misalnya: bila setelah lewat beberapa menit waktu wajib untuk melaksanakan shalat delapan rakaat dari awal waktu zuhur, darah haid keluar, maka diwajibkan untuk mengqadha dua shalat (zuhur dan asar) dan bila darah haid keluar setelah berlalu beberapa menit yang cukup melaksanakan shalat empat rakaat, maka diwajibkan qadha zuhur saja. Adapun bagi yang sedang musafir dikarenakan tugasnya shalat zuhur dua rakaat,

maka yang dihitung adalah beberapa menit sekedar bisa melaksanakan shalat dua rakaat untuk zuhur saja atau empat rakaat untuk zuhur dan asar).

c) Apabila seorang wanita mengakhirkan shalat dari awal waktu, dan darah haid keluar beberapa menit setelah masuk waktu sebatas pelaksanaan kewajiban satu shalat saja, maka ia wajib untuk mengqadha shalat yang ditinggalkannya. Berkenaan dengan cepat atau lambatnya pelaksanaan shalat, maka hendaknya memperhatikan siklus dirinya.

d) Bila darah haid itu keluar sebatas waktu yang cukup untuk melaksanakan persiapan shalat (wudhu dan bersuci lainnya) dan pelaksanaan satu shalat maka qadha satu shalat baginya wajib, dan bila tidak demikian, misalnya hanya bisa wudhu saja, maka tidak ada kewajiban qadha baginya.

e) Bila wanita telah suci dari haidnya pada akhir waktu shalat dan masih memiliki waktu untuk sekedar mandi, wudhu, dan mukaddimah lainnya seperti: menye-

diakan pakaian, menyediakan air dan bisa melaksanakan satu rakaat shalat atau lebih maka diwajibkan baginya untuk shalat, dan bila tidak melaksanakannya, maka wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya.

f) Bila wanita yang suci dari haid tidak memiliki cukup waktu untuk mandi dan wudhu, namun dengan tayamum ia bisa shalat pada waktunya maka baginya tidak ada kewajiban untuk shalat, namun bila dia telah lama suci dan tidak melaksanakan mandi, hingga akhirnya waktu menjadi sempit, maka wajib baginya untuk tayamum. Begitu juga bila air akan membahayakan baginya, maka wajib baginya untuk bertayamum dan shalat.

g) Bila wanita yang telah suci dari haid ragu apakah ia masih memiliki waktu shalat atau tidak, maka wajib baginya untuk shalat.

h) Bila memperkirakan bahwa waktu tidak cukup untuk menyediakan mukaddimah shalat (wudhu dll) dan tidak cukup untuk

melaksanakan shalat satu rakaat, maka ia pun tidak melaksanakannya, namun setelahnya ketahuan, ternyata waktu masih mencukupi, maka shalat yang telah ditinggalkan wajib diqadha.

i) Bila di tengah-tengah pelaksanaan shalat keluar darah haid maka shalatnya batal, namun bila ragu haid atau tidak, maka shalatnya sah, dan bila mengetahuinya setelah melaksanakan shalat bahwa darah yang keluar di pertengahan shalat itu adalah darah haid, maka shalat yang telah dilaksanakannya batal.

3. Haram melakukan hubungan suami istri, keharaman berlaku bagi keduanya, meskipun yang masuk hanya sebatas tempat khitan dan tidak terjadi ejakulasi, bahkan demi kehati-hatian maksimal (*ihtiyath*) wajib untuk tidak memasukkannya walupun kurang dari batas tempat khitan. Selain haram ditambah juga dengan kewajiban membayar *kaffarah* yang besarnya ditentukan berdasarkan kapan dilakukan hubungan suami-istri tersebut. Siklus haid seorang wanita itu dibagi pada tiga bagian seperti perincian berikut:

a) Bila suami melakukan kontak kelamin pada bagian pertama, maka *ihtiyath* wajib membayar *kaffarah* kepada seorang fakir miskin sebanyak 1 dinar.[23)]
b) Bila pada bagian kedua ½ Dinar
c) Bila pada bagian ketiga sebanyak ¼ dinar. Misalnya: Bila seorang wanita memiliki siklus dalam haidnya enam hari (maka enam hari dibagi tiga), bila suami melakukan jima' dengan istrinya pada malam atau hari yang pertama atau kedua, maka ia diwajibkan membayar *kaffarah* sebanyak 1 dinar, bila pada malam atau hari ketiga atau keempat, maka wajib membayar sebanyak ½ dinar, dan bila pada malam atau hari kelima atau keenam diwajibkan membayar *kaffarah* sebanyak ¼ dinar.
d) Bila seseorang melakukan hubungan suami istri disaat istri haid pada bagian pertama, kedua dan ketiga maka diwajibkan membayar *kaffarah* dengan menjumlah semua bagiannya, yaitu 1+ ½ + ¼ dinar.
e) *Kaffarah* tidak wajib berupa emas, namun

23) 1 dinar kira-kira berharga 3,6 gram emas (Diambil dari kitab "Al Ishthilâhât fir Rasâil al 'amaliyah" hal. 52 dan 122.–Korektor).

boleh memberikan uangnya senilai dengan harganya.

f) Seseorang yang tidak mampu memberikan *kaffarah* sejumlah yang semestinya, maka sebaiknya memberikan shodaqoh semampunya kepada faqir miskin, dan apabila tidak mampu juga, maka *ihtiyath* wajib beristighfar dan bila suatu saat mampu maka hendaknya memberikan *kaffarah*nya.

g) *Kaffarah* karena hubungan suami istri adalah merupakan kewajiban suami, istri tidak berkewajiban untuk membayar *kaffarah,* meskipun berdasarkan kemau-annya sendiri, hanya saja istri telah melakukan perbuatan haram dan berdosa.

4. Haram menyentuh tulisan al-Quran, nama-nama Allah, Nabi saw, dan para Imam ma'shum as dengan anggota badan secara langsung.
5. Haram memasuki Masjidil Haram (Mekkah) dan Masjid Nabawi (Madinah), meskipun masuknya lewat satu pintu dan keluar dari pintu lainnya tanpa berhenti.
6. Haram berdiam dalam masjid-mesjid lain

selain ke dua mesjid di atas, kecuali memasukinya dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya, atau hanya sekedar untuk mengambil sesuatu dalam masjid, dan untuk demi keterhati-hatian maksimal (*ihtiyath*) tidak diperbolehkan juga berdiam dalam haram (kuburan) para Imam ma'shum as.

7. Haram meletakkan sesuatu di dalam masjid.
8 Haram membaca surah yang ada kewajiban sujudnya, sekalipun satu ayat atau satu huruf dari surah-surah ini.[24] Adapun mendengarkannya tidaklah diharamkan, dan bila mendengar ayat as-Sajdah yang dibaca maka diwajibkan untuk sujud. Surah-surah tersebut adalah: surah as-Sajdah, surah Fushshilat, surah an-Najm, surah al-'Alaq.
9. Tidak sah (batal) Thalak terhadap wanita yang sedang haid, kecuali dalam beberapa keadaan berikut ini, dimana meskipun dalam keadaan hamil sah hukumnya:

24) Menurut Imam Khomeini Ra, adapun menurut Imam Ali Khamenei yang haram hanya empat ayat yang ada kewajiban sujudnya yang tertera pada empat surat tersebut adapun ayat-ayat lainnya tidak bermasalah. (Korektor)

a) Seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan suami-istri sejak dilangsungkannya akad nikah.
b) Thalak wanita yang sedang hamil.
c) Suami yang menthalak istrinya yang tidak diketahui keberadaannya (apakah sedang haid atau tidak), dan tidak memungkin untuk mendapatkan informasi tentang keberadaannya

Yang Makruh bagi Wanita Haid

Wanita yang sedang haid dimakruhkan untuk:

1. Membaca al-Quran lebih dari tujuh ayat dan lebih-lebih lagi bila melebihi tujuh puluh ayat, kecuali di waktu-waktu shalat. (maksud dari makruh disini adalah berkurangnya pahala);
2. Membawa al-Quran
3. Menyentuhkan sampul depan al-Quran
4. Menyentuh garis kosong yang terdapat diantara tulisan al-Quran
5. Menghias kuku dengan daun inai (pacar) atau sejenisnya.

Yang Dianjurkan bagi Wanita Haid

Wanita yang sedang haid *mustahab* untuk membersihkan dirinya ketika waktu shalat telah tiba, dan mengganti pembalut yang telah kotor kemudian berwudhu, bila tidak memungkinkan berwudhu maka menggantinya dengan bertayamum, dan sebagai pengganti shalat maka hendaknya duduk menghadap kiblat dengan membaca zikir, shalawat atau membaca al-Quran. Lebih baik dari semuanya membaca tasbih yang empat.[25)]

Tanya Jawab

Soal 1: Usia sembilan tahun bagi seorang anak perempuan yang disebutkan sebagai pertanda ia telah mencapai usia balig, apakah yang dimaksud dengannya adalah tahun syamsiyah ataukah tahun qamariah? Mohon dijelaskan bila yang dimaksud adalah tahun qamariah, berapakah selisih antara keduanya?

Jawab: Seorang gadis yang telah genap berusia sembilan tahun qamariah, maka telah mencapai usia balig dan usia *taklif*, adapun selisih antara tahun qamariah dan tahun syamsiyah adalah

25)yaitu Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar. (Korektor)

tiga bulan, dengan kata lain tahun qamariah lebih cepat selama tiga bulan beberapa hari dari pada tahun syamsiah, adapun untuk penentuan secara pastinya tergantung diketahuinya pada bulan berapa dilahirkan.[26)]

Soal 2: Apakah yang dimaksud dengan usia 60 tahun untuk sayyidah dan 50 tahun untuk selainnya dalam menentukan usia *menopouse* adalah sesuai dengan perhitungan tahun qamariah atau tahun syamsiah? dan bila yang dimaksud adalah tahun qamariah, berapakah selisihmya dengan tahun syamsiah?

Jawab: Yang dimaksud adalah tahun Qamariah dan dan setiap tahun qamariah kira-kira terpaut 10 hari 21 jam lebih sedikit dari tahun syamsiah.

Soal 3: Kapan seorang wanita yang memiliki siklus waktu (*waqtiyah*) memulai haidnya?

Jawab: Seorang wanita yang memiliki siklus waktu (*waqtiyah*) maka tepat pada waktu siklus-

26) 9 tahun qamariah sama dengan 8 tahun 9 bulan Syamsiyah, 50 tahun qamariah sama dengan 48 tahun 6 bulan syamsiyah dan 60 tahun qamariah sama dengan 58 tahun dua bulan enam hari syamsiyah. (Korektor)

nya dalam setiap bulannya adalah permulaan haidnya, misalnya: seorang wanita yang melihat darah pada hari pertama dalam setiap bulannya, hanya saja waktu sucinya berbeda, kadang sampai hari ketujuh atau hari kedelapan, dan bila suatu saat dalam bulan berikutnya mengeluarkan darah sampai dua belas hari dan siklus yang dimiliki keluarganya tujuh hari maka wanita itu wajib menghukumi tujuh hari pertama sebagai haid dan selebihnya *istihadhah*.

Soal 4: Apa hukum seorang wanita yang sedang haid namun darah yang keluar tidak memiliki tanda-tanda darah haid, kemudian setelah dua jam atau satu hari darah yang keluar memiliki tanda-tanda darah haid?

Jawab: Ia dihukumi sebagai haid, bila memang darah yang pertama itu bersambung dengan darah setelahnya.

Soal 5: Wajibkah seorang suami menerima pengakuan istrinya bahwa dirinya sedang haid? Bagaimana hukumnya jika ia mengatakan hal itu saat sedang melakukan hubungan?

Jawab: Pengakuan seorang istri kepada suaminya, bahwa dirinya haid atau sudah suci wa-

jib diterima. Bila saat suami sedang melakukan hubungan badan dan istirinya haid maka wajib segera mengakhirinya, bila tidak, maka *ihtiyath* wajib memberikan *kaffarah*.

Soal 6: Apa hukum melakukan *jima'* dengan istri yang telah suci dari haidhnya, namun belum melaksanakan mandi suci?

Jawab: Bila seorang wanita telah bersih dari darah namun belum melaksanakan mandi suci, maka makruh melakukan *jima'*, namun untuk thalak yang dilakukan saat itu, sah hukumnya. Adapun hal-hal lain yang diharamkan bagi orang yang sedang haid seperti; berdiam diri di masjid, menyentuh tulisan al-Quran dan lain-lain, tetap haram hukumnya sebelum mandi suci dari haid-nya.

Soal 7: Apakah keharaman menyentuh lafal ayat al-Quran hanya khusus tulisan di dalam al-Quran?

Jawab: Dalam masalah keharaman menyentuh, tidak dibedakan baik di dalam al-Quran atau di tempat selainnya (seperti: pada surah kabar, lambang Republik Islam Iran, lafal Allah yang berada pada kalung emas, dan lain-lainnya).

Soal 8: Apa hukum menyentuh nama dan

lafal yang sama antara ayat al-Quran, nama Nabi, Imam dan nama-nama lainnya?

Jawab: Hukumnya sesuai tujuan dan niat yang menulisnya.

Soal 9: Apakah sama hukum menyentuh lafal dan nama-nama tersebut antara langsung dan tidak?

Jawab: Menyentuh sesuatu yang haram disentuh tanpa kesucian secara tidak langsung, namun dengan alas kaca atau plastik, tidaklah diharamkan.

Soal 10: Bolehkah seorang wanita haid membaca al-Quran?

Jawab: Seorang wanita yang sedang haid apabila ingin membaca al-Quran diperbolehkan membacanya (selain empat surah yang ada kewajiban sujud padanya[27]) namun tidak diperbolehkan menyentuh tulisannya.

Soal 11: Apa tugas seorang wanita yang suci dari haid nya sebelum waktu subuh di bulan suci Ramadhan?

Jawab: Pada bulan Ramadhan, bila wanita yang haid telah bersih darinya sebelum terbit subuh, maka wajib segera mandi sehingga memasuki subuh dalam keadaan suci, dan bila sengaja me-

masuki subuh dalam keadaan belum mandi dari haid, maka tidak sah puasanya.

Soal 12: Wanita yang memiliki siklus waktu (*waqtiyah*/sesuai dengan waktu) dan *adadiyat* (sesuai dengan bilangan) bila melihat darah pada hari-hari siklusnya, bolehkah setelah darah keluar pada hari pertama, mengkonsumsi pil penghambat datangnya darah haid? dan bagaimanakah hukumnya dengan darah yang telah keluar hanya satu hari saja itu?

Jawab: Apabila tidak memiliki dampak bahaya maka tidak ada larangan, dan bila darah yang keluar itu terputus kurang dari tiga hari maka tidak dianggap darah haid.

Soal 13: Sebagian wanita yang akan melaksanakan ibadah haji, mereka menggunakan obat untuk mencegah keluarnya siklus bulanannya (haid), walaupun terkadang mereka tetap mengeluarkan darah haid, dan dengan menggunakan suntikan akan mencegah kelanjutan keluarnya darah, dalam hal ini apakah ia telah dihukumi

27) Ini adalah menurut fatwa Imam Khomeini, adapun menurut fatwa Imam Ali Khamenei, empat surat itupun boleh dibaca, yang diharamkan hanya khusus ayat yang memiliki kewajiban sujud tilawah. (Pent.)

suci dari haid? Dan apakah diperbolehkan memasuki Masjidil Haram, melaksanakan Thawaf dan melaksanakan shalat?

Jawab: Bila darah tidak keluar sedikit demi sedikit selama tiga hari, maka tidak disebut darah haid dan sah untuk shalat dan puasanya, darah yang keluar kurang dari tiga hari maka memiliki hukum *istihadhah*.

Soal 14: Salah satu cara untuk mencegah kehamilan adalah menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim. Alat ini menyebabkan adanya pendarahan pada sebagian wanita, dengan memperhatikan adanya kesengajaan dalam perbuatan ini, apakah pendarahan yang terjadi bisa dianggap darah haid? Dan bila darah yang keluar itu lama maka bagaimanakah hukumnya dengan sebagian hari-harinya, dan pada dasarnya apakah perbuatan ini diperbolehkan?

Jawab: Bila darah yang keluar melewati batas sepuluh hari, maka sesuai dengan siklus haidnya adalah haid dan sisanya adalah *istihadhah*, dan perbuatan tersebut bila akan menyebabkan kecacatan anggota tubuh, kemandulan permanen atau mengharuskan untuk dilihat dan disentuh lelaki non muhrim, maka tidak diperbolehkan.

Soal 15: Seperti disebutkan, bahwa siklus waktu (*waqtiyah*) yang dimiliki seorang wanita adalah adanya kesamaan waktu, mohon dijelaskan kesamaan waktu disini hanya cukup hari (tanggal) nya yang sama? Misalnya tanggal 21? Ataukah disyaratkan sama dalam jam keluarnya juga misalnya jam 8 pagi?

Jawab: tidak disyaratkan adanya kesesuaian jam.

Soal 16: Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa wanita yang memiliki siklus *adadiyat* (bilangan), diwajibkan jumlah hari ia mengeluarkan darah wajib sama. Mohon dijelaskan, apakah dianggap cukup untuk dikatakan memiliki siklus *adadiyat* dengan suci pada hari tertentu, atau menit dan jam sucinya hari itupun menjadi syarat?

Jawab: Tidak disyaratkan kesesuaian jam.

Soal 17: Dalam dua bulan setelah seorang wanita mengamalkan sesuai siklusnya yang baru, maka apa tugasnya?

Jawab: Apabila tidak melampaui batas dari sepuluh hari, maka semuanya dihukumi sebagai haid, dan bila lebih dari sepuluh hari, maka sesuai siklusnya adalah haid dan sisanya adalah *istihadhah.*

Soal 18: Ada seorang wanita yang saat datang masa haidnya, mendapatkan darahnya tidak memiliki sifat dan kriteria darah haid, namun dua jam kemudian atau sehari kemudian, darahnya berubah dan memiliki sifat dan kriteria darah haid, apakah darah pertama dihukumi sebagai haid (juga) atau tidak?

Jawab: Bila dua darah tersebut bersambung, maka dihukumi darah haid.

Soal 19: Dalam pembahasan wanita yang haid wajib merujuk pada keluarga terdekatnya, bila kelurganya tidak memiliki kesamaan siklus atau tidak dapat menghubungi mereka atau sama sekali tidak memiliki keluarga dekat, bagaimanakah hukumnya?

Jawab: Berdasarkan kehati-hatian maksimal (*Ihtiyath*) wajib menghukumi tujuh hari sebagai haid dan sisanya adalah *istihadhah.*

Soal 20: Bagaimana cara pemeriksaan setelah darah berhenti keluar untuk memastikan apakah benar-benar sudah suci atau belum?

Jawab: Caranya adalah dengan memasukkan sedikit kapas kedalam vagina (kemaluan) dan mengeluarkannya secara perlahan setelah menunggunya sebentar, bila bersih maka dihu-

kumi suci dari darah.

Soal 21: Wanita yang senantiasa mengeluarkan darah selama lima hari dan kemudian suci satu hari dan untuk yang kedua kalinya, yaitu pada hari ke tujuh mendapatkan flek darah, maka apa tugas wanita tersebut pada hari kelima dimana ia telah suci dari darah haid?

Jawab: Diwajibkan langsung mandi ketika telah bersih dari darah pada hari kelima tersebut dan melaksanakan shalat, serta tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, dan bila pada hari ketujuh ternyata flek darah tidak terlihat lagi, maka ia telah melakukan tugasnya, dan bila flek itu keluar lagi maka wajib mandi lagi untuk yang kedua kalinya.

Soal 22: Kapankah seorang wanita haid wajib meng qadha shalat *âyât* [28] yang ditinggalkannya?

Jawab: Bila saat terjadi telah suci dari haid dan masih mendapatkan waktu yang memung-kinkan untuk shalat atau setelah bersuci bisa minimalnya melaksanakan shalat satu rakaat, maka wajib baginya untuk meng qadha shalat yang ditinggalkannya, bila tidak, maka tidak wajib.

Soal 23: Bolehkah seorang wanita yang se-

dang haid dan tidak bisa shalat, ikut hadir dalam pelaksanaan shalat jum'at atau shalat jamaah di selain masjid?

Jawab: Ia diperbolehkan ikut menghadiri shalat jum'at dan jamaah di selain Masjid, namun tidak diperbolehkan ikut melaksanakan shalat.

Soal 24: Bolehkah wanita yang sedang haid melangsungkan akad nikah?

Jawab: Akad nikah wanita yang sedang haid tidak dilarang.

Soal 25: Apakah wanita yang sedang haid, wajib mencuci pakaian yang sedang dipakai saat haid? Ataukah ia boleh -setelah suci dan mandi haid- memakainya untuk melaksanakan shalat tanpa dicuci?

Jawab: Bila pakaian itu terkena darah atau najis lainnya maka wajib dibersihkan terlebih dahulu untuk dipakai shalat. Namun bila tidak demikian (tidak terkena najis), maka boleh saja digunakan untuk melaksanakan shalat tanpa dicuci.

Soal 26: Apakah keringat wanita yang sedang

28) Shalat yang wajib karena adanya gerhana matahari, bulan, gempa bumi, angin kencang dan fenomena alam yang menakutkan lainnya. (Korektor)

haid najis hukumnya?

Jawab: Tidak najis.

Soal 27: Apakah setiap wanita yang telah bersih dari darah diwajibkan untuk langsung mandi, meskipun berhentinya pada hari-hari genap? Ataukah untuk melaksanakan mandi diwajibkan menundanya pada hari-hari ganjil seperti yang pernah saya dengar, bahwa mandi wajib dilaksanakan pada hari kelima, ketujuh atau seterusnya?

Jawab: Seorang wanita yang telah bersih dari darah haid diwajibkan untuk langsung mandi guna melaksanakan shalat yang wajib baginya saat itu. (hari-hari genap atau ganjil tidaklah memiliki objek hukum)

Soal 28: Apakah pembalut wanita yang dipakai saat haid wajib dibersihkan (sebelum dibuang) benarkah yang saya dengar, bahwa bila tidak dibersihkan mandinya batal?

Jawab: Membersihkan pembalut wanita setelah dipakai (sebelum dibuang) adalah per-soalan etika, dan tidak bersangkutan dengan (keabsahan) mandi.

Soal 29: Seorang wanita memasuki sebuah

kota yang bukan *wathan*-nya,[29] dan bertujuan untuk tinggal disana selama sepuluh hari, namun sampai hari ke lima ia haid, apakah untuk lima hari berikutnya ia wajib melaksanakan shalat qasar atau sempurna?

Jawab: saat memiliki tujuan untuk tinggal di sebuah tempat sepuluh hari, maka hendaknya melaksanakan shalat sempurna, meskipun lima harinya tidak melaksanakan shalat (karena haid).

Soal 30: Seorang wanita sedang berada dalam perjalanan dan suci dari haidnya, namun tidak mendapatkan air untuk mandi, maka apa yang wajib dilakukannya ketika akan melaksanakan shalat?

Jawab: Ia wajib melakukan tayamum sebagai pengganti mandi dari haid dan berwudhu, kemudian membersihkan badannya dan melak-sanakan shalat, dan saat mendapatkan air (setelahnya) maka diwajibkan untuk melakukan mandi haid.

Soal 31: Bolehkah seorang wanita memakai obat anti haid pada bulan Ramadhan, sehingga bisa berpuasa sempurna selama sebulan penuh?

Jawab: Apabila tidak membahayakan maka

29) bukan kota tempat tinggal atau tempat kelahirannya. Korektor

tidaklah bermasalah.

Soal 32: Seorang wanita sudah berlalu sepuluh atau dua puluh hari dari siklus haid nya, namun haidnya tidak kunjung datang. Diapun tidak mengetahui apakah ia hamil atau tidak, bolehkah ia mempergunakan suntikan untuk mengeluarkan darah haid?

Jawab: Bila tidak memiliki keyakinan akan terjadi proses pembuahan *nuthfah* (sperma) dalam rahim, maka tidaklah bermasalah memeriksakan diri ke dokter untuk menjadikan siklus bulanannya teratur kembali.

Soal 33: Apakah pada dasarnya mandi haid, sebagaimana mandi janabah, hukumnya *mustahab* (tanpa ada hubungan dengan pelaksanaan shalat atau lainnya), dan karenanya, wanita yang mengalaminya dianjurkan untuk mandi walaupun waktu shalat belum tiba?

Jawab: Ya, pada dasarnya ia dianjurkan (*mustahab*).

Soal 34: Sahkah mandi janabah seorang wanita yang sedang haid?

Jawab: Sebagian ulama fikih menganggap mandi janabah dalam keadaan haid sah hukum-

nya, namun Imam Khomeini ra. mengang-gap keabsahannya bermasalah (*mahallu isykal*).

Nifas

Kriteria Darah Nifas

Darah Nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya sebagian anggota tubuh janin hingga hari kesepuluh sejak melahirkan. Karenanya, darah yang keluar sebelum keluarnya tubuh sang bayi tidak dihukumi darah nifas. Namun tidak ada keharusan bayi yang lahir bersama darah itu adalah bayi sempurna, bahkan bila yang keluar hanya gumpalan darah yang diketahui secara pasti, bahwa itu adalah bakal bayi, atau empat orang yang ahli di bidang itu (dukun/ bidan beranak, pent.) menyaksikan hal itu dan meyakini, bahwa bila dibiarkan dalam rahim ia akan menjadi anak, maka wanita tersebut dihukumi sedang nifas. Namun bila tidak diketahui apakah ia bakal bayi atau bukan, maka tidak dihukumi sebagai nifas.

Batas Minimal Waktu Nifas

Tidak ada batas minimal (hari) waktu nifas, oleh karena itu darah nifas bisa saja keluar hanya sesaat saja, kemudian berhenti. Dan bila wanita mengeluarkan darah nifas hanya sesaat atau satu jam saja, maka ia diwajibkan untuk mandi nifas dan melaksanakan shalat.

Darah Nifas Wanita yang Melahirkan Bayi Kembar

Seorang wanita yang melahirkan bayi kembar, maka permulaan darah nifasnya dihitung dari anak yang pertama kali keluar, namun untuk menghitung permulaan sepuluh hari darah nifas, dihitung dari anak yang kedua.

Lima Kondisi Darah Nifas

Seorang wanita yang melahirkan, memiliki lima kondisi, dan hukumnya pun berbeda-beda:

1) Darah keluar saat sebagian badan bayi keluar dan terus keluar sementara bayi pun belum keluar sempurna, maka semua darah ini adalah nifas, seberapa pun lamanya keluar, meskipun melebihi sepuluh hari, karena ada

kemungkinan bayi yang ada di rahim meninggal, badannya terputus-putus dan darinya darah terus mengalir keluar.

2) Darah tetap keluar setelah seluruh anggota bayi lahir dan darah berhenti pada hari kesepuluh dan ia tidak memiliki siklus (bilangan) dalam haidnya, maka semua darah yang keluar selama sepuluh hari itu dihukumi sebagai nifas.
3) Darah tetap keluar setelah seluruh anggota bayi lahir dan darah berhenti pada hari kesepuluh, namun ia memiliki siklus (bilangan) dalam haidnya, misalnya 7 hari, maka semua darah yang keluar selama sepuluh hari itu dihukumi sebagai nifas.
4) Darah tetap keluar setelah seluruh anggota bayi lahir dan darah tidak berhenti pada hari kesepuluh dan ia tidak memiliki siklus bilangan dalam haidnya, maka semua darah yang keluar selama sepuluh hari itu dihukumi sebagai nifas, adapun setelahnya dihukumi *istihadhah.*
5) Darah tetap keluar setelah seluruh anggota bayi lahir dan darah tidak berhenti pada hari

kesepuluh dan ia memiliki siklus (bilangan) dalam haidnya, misalnya 7 hari, maka dihukumi sebagai nifas seperti hari-hari haidnya itu, adapun setelahnya dihukumi *istihadhah*.[30]

Syarat Minimal Tenggang Waktu Antara Nifas dan Haidh

Harus ada jeda waktu paling sedikit sepuluh hari dari masa suci dari nifas ke haid berikutnya. Namun adanya jarak sepuluh hari sebelum melahirkan antara haid saat hamil dan saat persalinan tidaklah diwajibkan, bahkan ada kemungkinan bersambung dengan keduanya.

30) Wanita jenis terakhir (5), karena pada hari ke tujuh tidak tahu apakah darah akan berhenti pada hari kesepuluh sehingga ia terus menghukumi dirinya nifas pada hari kedelapan, sembilan dan sepuluh, ataukah akan terus keluar setelah hari kesepuluh, sehingga setelah hari ke tujuh ia langsung mandi nifas dan melaksanakan shalat dan tugas-tugas lainnya, diperbolehkan menunggu kejelasan sampai hari kesepuluh dengan tidak melaksanakan shalat dan tugas-tugas lainnya. Bila ternyata darah berhenti pada hari kesepuluh, maka ia tidak menanggung kewajiban apapun untuk tiga hari yang telah berlalu (8, 9 dan 10). Namun bila ternyata darah terus keluar pada hari kesebelas, maka ia wajib meng qadha shalat yang ia tinggalkan pada tiga hari yang telah lewat.

Batasan Malam dan Hari dalam Nifas

Nifas seperti haid, yang menjadi tolok ukur adalah hari, maka dari itu yang dimaksud dengan "tidak diperbolehkan lebih dari sepuluh hari" bisa jadi hanya sembilan malam (oleh karenanya jika pada malam kesepuluh yang besoknya adalah hari kesebelas, darah tetap keluar maka dihukumi darah *istihadhah*).

Bila wanita saat melahirkan atau setelahnya tidak mengeluarkan darah sampai hari kesepuluh, dan pada hari kesebelasnya mengeluarkan darah, maka ia tidak dihukumi sebagai nifas.

Darah yang Keluar setelah Hari Kesepuluh Nifas

Darah yang keluar setelah hari-hari nifas dari wanita yang memiliki siklus waktu haid dihukumi sebagai darah *istihadhah*, meskipun memiliki ciri dan kriteria darah haid hingga 10 hari berikutnya. Adapun setelah itu bila bertepatan dengan hari-hari siklus haidnya, maka dihukumi darah haid. Bila tidak pada hari-hari siklusnya, maka dihukumi *istihadhah* kendati memiliki sifat dan kriteria haid.

Darah yang keluar setelah hari-hari nifas dari wanita yang tidak memiliki siklus waktu haid dihukumi sebagai darah *istihadhah*, meskipun memiliki ciri dan kriteria darah haid hingga 10 hari berikutnya. Adapun setelah itu bila darah yang keluar memiliki ciri dan kriteria darah haid, maka dihukumi darah haid. Bila tidak, maka tetap dalam hukum *istihadhah*.

Hukum Darah yang Tidak Bisa Dibedakan

Bila semua darah yang keluar memiliki warna dan sifat yang sama, sehingga sulit dibedakan haid atau *istihadhah*, maka, setelah melewati hari kesepuluh masa suci nifas (hari ke dua puluh dari melahirkan), ia wajib menyesuaikan masa haidnya dengan keluarganya. Bila tidak ada kesamaan, maka ia wajib menjadikan tujuh hari sebagai masa haid sedangkan sisanya sebagai *istihadhah* (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan haid).

Tugas Wanita yang Suci dari Darah Nifas

Wanita yang telah berhenti mengeluarkan darah nifas, maka hendaknya mengadakan pemeriksaan dengan kapas apakah telah (benar-benar)

bersih dari darah atau tidak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan haid, dalam nifas pun berlaku.

Hal-hal yang yang diharamkan, dimakruhkan dan di*mustahab*kan atas wanita yang sedang haid juga berlaku atas wanita yang sedang nifas.

Anjuran Pada Hari-Hari *Istihadhah* setelah Nifas

Bila seorang wanita mengeluarkan darah nifas melebihi dari sepuluh hari, maka pada hari-hari *istihadhah*nya, yaitu mulai hari kesebelas hingga hari kedelapan belas, dianjurkan (berdasarkan *ihtiyath mustahab*) untuk tetap tidak melakukan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang nifas. Hal ini bagi yang tidak memiliki siklus jumlah hari dalam haidnya. Wanita yang memiliki siklus tertentu pada haidnya, maka anjuran di atas dimulai sejak melewati jumlah hari siklus haidnya hingga hari kedelapan belas sejak melahirkan.

Tanya Jawab

Soal 1: Apa hukum seorang wanita yang mengeluarkan darah hanya pada hari pertama mela-

hirkan kemudian bersih darinya, namun pada hari kesepuluh mengeluarkan flek darah kembali?

Jawab: Ia dihukumi nifas pada seluruh harinya (selama sepuluh hari).

Soal 2: Bagi wanita yang mengeluarkan darah pada hari ketiga dari hari melahirkan dan darah berhenti (suci) pada hari kesepuluh, kemudian flek darah terlihat kembali, maka berapa harikah dihitung nifas?

Jawab: Delapan hari.

Soal 3: Apakah ari-ari termasuk bagian terakhir bayi?

Jawab: Ari-ari tidak dianggap sebagai bagian dari bayi

Soal 4: Seseorang yang setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah sampai lewat sepuluh hari, namun setiap buang air, ia mendapatkan ada sedikit darah yang keluar, apakah tugas yang wajib dilakukannya?

Jawab: Darah tersebut dihukumi darah *istihadhah.*

Soal 5: Benarkah yang sering dikatakan. bahwa wanita yang baru saja melahirkan, diwajibkan untuk mandi pada hari ke empat puluh?

Jawab: Bila darah telah berhenti, maka mandi pada hari ke empat puluh tidak artinya, dan bila

darah terus keluar maka tugas wanita tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan singkat kata tidak ada (dalam syariat) yang disebut dengan "mandi hari ke empat puluh"

Soal 6: Apa hukum menutup rahim dengan tujuan mencegah kehamilan?

Jawab: Tidak dilarang selama tidak akan menyebabkan kemandulan permanen.

Soal 7: Apakah setelah terjadi proses pembuahan, diperbolehkan untuk menggugur-kannya?

Jawab: Bila telah terjadi proses pembuahan maka tidak diperbolehkan digugurkan.

Soal 8: Berapakah diyat (denda syar'i) menggugurkan mani yang sudah terjadi proses pembuahan, atau menggugurkan bayi?

Jawab: Bila seseorang berbuat sesuatu yang mengakibatkan gugurnya kandungan seorang wanita, atau dirinya sendiri yang menggugurkannya, maka diwajibkan membayar diyat (denda syar'i) sesuai dengan keterangan berikut:

a) Bila bayi yang digugurkan adalah muslim, meskipun masih berupa mani (yang sudah dibuai), maka diyat (denda syar'i)nya 20

mitsqal syar'iy.[31)]

b) Bila berupa darah yang menggumpal (Alaqah), maka diyat (denda syar'i)nya 40 mitsqal.
c) Bila berupa gumpalan darah yang sudah menjadi daging (Mudhghah), maka diyat (denda syar'i)nya 60 mitsqal.
d) Bila telah bertulang, maka diyat (denda syar'i)nya 80 mitsqal.
e) Bila sudah berbentuk namun belum ada ruh, maka diyat (denda syar'i)nya 100 mitsqal.
f) Bila telah ditiupkan ruh dan berjeniskelamin laki-laki maka diyat (denda syar'i)nya 1000 mitsqal.
g) Bila berjenis kelamin perempuan, maka diyat (denda syar'i)nya 500 mitsqal.
h) Bila bayinya kembar maka diyat (denda syar'i)nya dua kali lipatnya.

Soal 9: Bagaimana hukumnya seorang ibu yang menggugurkan kandungannya sendiri?

31)Satu mitsqal syar'iy sama dengan satu dinar, kira-kira 3,6 gram emas (Korektor Diambil dari kitab "al Ishthilâhât fi ar-Rasâil al-'Amaliyah" hal. 122

Jawab: Selain telah melakukan perbuatan haram, dia wajib membayar diyat (denda syar'i) sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban sebelumnya, dan dia sama sekali tidak mendapatkannya sebagai warisan darinya.

Soal 10: Bolehkah seorang wanita memakai alat pencegah kehamilan tanpa sepengetahuan suaminya ?

Jawab: Tidak diperbolehkan

Soal 11: Kami memiliki sepuluh orang anak, karena banyaknya jumlah anak yang kami miliki kami merasakan kesulitan dan kesibukan luar biasa, karenanya, kami berkeinginan untuk menutup saluran rahim kami, bolehkah kami melakukannya?

Jawab: Bila tidak akan menyebabkan kemandulan permanen, tidak berbahaya untuk kesehatan dan alat perasa, suami Anda pun merelakannya serta pelaksanaannya tidak meniscayakan perbuatan haram maka tidaklah bermasalah.

Soal 12: Seorang wanita yang sedang hamil satu bulan setengah. Para dokter mengatakan: Kehamilan akan membahayakan jiwa ibunya dan akan menyebabkan kelumpuhan baginya, dengan kondisi seperti ini bolehkah ia menggugurkan

calon janin dalam kandungannya?

Jawab: Bila memang akan membahayakan bagi ibunya, maka diperbolehkan menggugurkan calon janin yang belum bernyawa.

Soal 13: Apakah kerelaan suami dan istri untuk melakukan pencegahan kehamilan dengan berbagai macam cara merupakan suatu keharusan?

Jawab: Melakukan upaya pencegahan terjadinya kehamilan bila tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen dan dengan izin suami, maka tidak dilarang. namun hendaknya menghindari perbuatan haram, seperti menyentuh dan melihat (aurat saat pema-sangan alat kontrasepsi tersebut).

Istihadhah

Definisi *Istihadhah*

Istihadhah, adalah darah yang keluar dari rahim wanita, bukan karena luka dan tidak memiliki ciri-ciri haid dan nifas.

Kriteria Darah *Istihadhah*

Darah *istihadhah* pada umumnya memiliki ciri-ciri kebalikan darah haid. Karena itulah, ia berwarna kuning, dingin, keluar tanpa tekanan, tidak ada rasa nyeri dan tidak kental. Walaupun demikian kadang kala darah *istihadhah* berwarna hitam, merah, panas, kental, adanya tekanan, dan rasa nyeri.

Batas Minimal dan Maksimal Darah *Istihadhah*

Darah *istihadhah* tidak memiliki batas maksimal dan minimal waktu tertentu. Karenanya, bisa

saja masa keluarnya darah *istihadhah* kurang dari tiga kali atau bahkan lebih dari sepuluh hari.

Jumlah dan Ukuran Darah *Istihadhah*

Permulaan *istihadhah* terhitung sejak darah keluar dari vagina, meski hanya sebesar ujung jarum. Selanjutnya ia tetap dianggap sebagai *istihadhah* meski tidak selalu keluar. Namun keberadaannya dalam vagina sudah cukup untuk tetap dihukumi sebagai *istihadhah.* Bahkan ketika sejak awal belum keluar ke permukaan vagina, namun bagian dalam sudah terkotori dengan darah, dianjurkan (berdasarkan *ihtiyath mustahab*) untuk menghukuminya sebagai darah *istihadhah.*

3 Jenis Darah *Istihadhah*

1. *Istihadhah* sedikit (*qalilah*), yaitu darah yang keluar pada kapas tidak sampai tembus ke permukaan (lain) kapas
2. *Istihadhah* sedang (*mutawassithah*), darah yang keluar ke kapas menembus sampai permukaan (lain) kapas, namun tidak sampai mengalir ke pembalut yang biasa digunakan wanita
3. *Istihadhah* banyak (*katsirah*), yaitu bila

darah menembus ke permukaan (lain)nya dan mengalir ke pembalut yang biasa digunakan seorang wanita.

'*Istihadhah* Sedikit'

Wanita yang mengalami '*istihadhah* sedikit' diwajibkan mengganti pembalut yang dipakai setiap akan melaksanakan shalat dan membersihkan vaginainya.

Wanita yang mengalami '*istihadhah* sedikit' setiap akan melaksanakan shalat ketika darah (masih) keluar, diwajibkan berwudhu terlebih dahulu, baik untuk shalat sunah ataupun shalat wajib; satu wudhu untuk shalat zuhur dan satu wudhu lain untuk shalat Ashar.

Seorang wanita yang sedang mengalami '*istihadhah* sedikit' cukup berwudhu satu kali saja saat akan melaksanakan shalat. Namun untuk melakukan amalan ibadah lain yang disyaratkan bersuci, seperti: thawaf, menyentuh tulisan al-Quran (karena nazar) masing-masing diwajibkan berwudhu. Dengan kata lain, tidak cukup satu kali wudhu untuk semuanya. Bahkan untuk beberapa kali menyentuh al-Quran pun diwajibkan meng-

ulang wudhu. Ia diwajibkan (berdasarkan *ihtiyath* wajib) berwudhu untuk setiap ibadah yang diwajibkan dilakukan dengan wudhu.

Bila seseorang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas '*istihadhah* sedikit' untuk shalat zuhur, dan darah tidak keluar lagi sampai maghrib, maka ia diperbolehkan melaksanakan shalat maghrib dengan wudhu tersebut (tanpa wajib berwudhu lagi).

'*Istihadhah* Sedang'

Wanita yang sedang mengalami '*istihadhah* sedang' dalam sehari semalam diwajibkan mandi satu kali saja sebelum shalat shubuh. Namun bila '*istihadhah* sedang' pertama kali terjadi setelah shalat shubuh, maka diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu untuk shalat pertama (zuhur) yang dilakukannya. Bila mengalami *istihadhah* sebelum shalat maghrib dan isya, maka sebelum melaksanakan shalat kedua ia wajib mandi terlebih dahulu. Bila tetap dengan kondisi '*istihadhah* sedang' pada keesokan harinya, maka ia wajib mandi setiap kali akan melaksanakan shalat shubuh. Artinya, ia hanya diwajibkan mandi satu

kali dalam sehari semalam tidak lebih. Sedangkan ketika hendak melaksanakan shalat-shalat selanjutnya, ia diwajibkan melaksanakan hukum amalan yang berlaku atas *istihadhah* sedikit.

Wanita yang sedang mengalami '*istihadhah* sedang' juga diwajibkan melakukan tugas wanita yang sedang mengalami *istihadhah* sedikit, yaitu membersihkan pembalut vaginainya dan berwudhu untuk setiap kali akan melaksanakan shalat (satu wudhu untuk satu shalat).

'*Istihadhah* Banyak'

Wanita yang sedang mengalami '*istihadhah* banyak' juga diwajibkan mandi wajib tiga kali sehari; satu kali mandi sebelum melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar, dengan syarat tanpa jarak (jedah waktu) antara ke duanya. Sekali lagi untuk shalat Maghrib dan Isya, dengan syarat tanpa adanya jarak (jedah waktu) antara ke duanya. Dan sekali lagi untuk shalat Subuh.

Setelah mandi dan berwudhu, wanita yang sedang mengalami '*istihadhah* banyak' diwajibkan mencegah keluarnya darah sebisa mungkin, dengan balutan erat yang tidak membahayakan. Se-

bab bila tidak berusaha untuk mencegahnya, sementara darah keluar, maka hendaknya (*ihtiyath* wajib) mengulangi mandi dan wudhunya.

Darah *Istihadhah* yang Mengalir Terus

Bila darah *istihadhah* seorang selalu mengalir dan tanpa henti, maka selama tidak membahayakan baginya ia diwajibkan mengguna-kan kapas untuk mencegah keluarnya darah, baik sebelum atau sesudah mandi. Namun bila darah tidak selalu mengalir, maka ia hanya diwajibkan mencegah keluarnya darah pada saat setelah mandi dan setelah wudhu saja. Bila ia tidak mencegahnya (lalai melakukan pencegahan) dan darah pun keluar, maka diwajibkan mengulangi mandi dan wudhunya. Bahkan bila darah keluar setelah melaksanakan shalat, maka ia wajib mengulanginya.

Bila wanita yang sedang mengalami *istihadhah* akan melaksanakan satu shalat *ihtiyath* (pengulangan shalat) atau bila telah melaksanakan shalat sendiri dan akan mengulanginya kembali dengan berjamaah -sebagaimana diwajibkan berwudhu untuk semua shalat yang dilakukannya baik wajib ataupun sunah-, maka wajib melaksanakan semua tugas yang telah disebutkan bagi

wanita yang sedang mengalami *istihadhah.*

Bila akan melaksanakan shalat *ihtiyath,* atau sujud karena lupa, atau tasyahhud karena lupa, atau sujud sahwi langsung seusai shalat, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan (lagi) tugas wanita yang sedang mengalami *istihadhah.*

Perubahan Tingkat *Istihadhah* dan Tugasnya

Perubahan ada dua macam:

1. Perubahan menanjak; dari jenis *istihadhah* sedikit ke *istihadhah* sedang atau dari *istihadhah* sedang ke *istihadhah* banyak atau dari *istihadhah* sedikit ke *istihadhah* banyak.
   a) Bila perubahan menanjak terjadi sebelum shalat, maka wajib melaksanakan tugas yang sesuai dengan jenis *istihadhah* terakhir yang dialami. Dalam semua jenis perubahan *istihadhah* ini, wudhu wajib dilakukan kembali, baik *istihadhah* sedikit, sedang maupun banyak. Bagi wanita yang mengalami '*istihadhah* sedang', setelah mandi wajib '*istihadhah* sedang' dan sebelum melaksanakan shalat Subuh berubah menjadi banyak, wajib mengulangi mand-

inya. Selanjutnya ia hendaklah melakukan kewajiban yang berlaku atas orang yang baru mengalami '*istihadhah* banyak'.

b) Bila perubahan menanjak *istihadhah* terjadi saat melaksanakan shalat, maka ia wajib mengulang shalat dengan melaksanakan tugas sesuai jenis *istihadhah* yang baru dialaminya.

c) Bila perubahan jenis *istihadhah* terjadi setelah shalat, maka sah shalatnya dan tidak perlu mengulanginya. Sedangkan untuk shalat berikutnya, ia wajib melaksanakan tugas dan kewajiban yang berlaku atas wanita yang mengalami *istihadhah* yang baru dialaminya.

2. Perubahan menurun; seperti dari banyak ke sedang, banyak ke sedikit dan dari sedang ke sedikit., maka wajib untuk melaksanakan shalat pertama setelah adanya perubahan sesuai dengan tugas jenis *istihadhah* tingkat yang lebih tinggi (sebelumnya) dan untuk selanjutnya melaksanakan tugas jenis *istihadhah* yang lebih rendah (baru). Oleh karenanya bila seorang wanita sebelum melaksanakan shalat Subuh

jenis *istihadhah* berubah dari banyak menjadi sedikit dan hal ini terus berlanjut, maka untuk shalat Subuh hendaknya melaksanakan tugas '*istihadhah* banyak' dan untuk setelahnya bila keadaan ini berlanjut sampai tiba waktu shalat Zuhur dan Asar maka melaksankan tugas '*istihadhah* sedikit'.

Ragu Tentang *Istihadhah*

Bila diketahui sebelumnya tidak terdapat luka dan ragu apakah darah yang keluar itu darah luka atau *istihadhah*, maka *ihtiyath* wajib dihukumi *istihadhah*.

Kewajiban Wanita *Istihadhah*

Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* diwajibkan (berdasarkan *ihtiyath* wajib) melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan sebelum melaksanakan shalat untuk mengetahui tingkat *istihadhah* yang sedang dialaminya. Cara memeriksa adalah dengan menggunakan sedikit kapas dan semacamnya lalu memasukkannya ke-

dalam vagina (kemaluan) kemudian menunggu sebentar sebelum mengeluarkannya kembali. Dengan demikian ia dapat memastikan peringkat *istihadhah* berdasarkan darah yang melekat di kapas tersebut.

- Melakukan shalat berdasarkan peringkat *istihadhah* yang telah diperiksanya terakhir kali.. Pemerikasaan yang dilakukan sebelum waktu shalat tiba tidaklah cukup dijadikan sebagai dasar penentuan peringkat *istihadhah*, kecuali memiliki keyakinan bahwa peringkat *istihadhah*nya tidak akan bergeser sebelum atau sesudah masuk waktu shalat.

Keharusan Mengganti Pembalut sebelum Shalat

Bila seorang wanita yang sedang mengalami *istihadhah* tidak melakukan salah satu tugas kewajibannya, meski, hanya tidak mengganti pembalutnya misalnya, maka shalatnya batal.

Menyentuh Tulisan al-Quran

Wanita yang sedang '*istihadhah* banyak' atau

'*istihadhah* sedang' ketika akan menyentuh tulisan al-Quran sebelum waktu shalat diwajibkan mandi dan berwudhu sebelum menyentuhnya.

Hukum-hukum Wanita *Istihadhah*

Ada sejumlah ketentuan hukum bagi wanita yang *istihadhah*, yaitu sebagi berikut:

- Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* diperbolehkan melakukan hubungan suami istri apabila melakukan mandi wajib *istihadhah* terlebih dahulu. Ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diwajibkan untuk shalat, seperti wudhu, mengganti kapas dan pembalut. Bila hubungan suami istri itu dilakukan di luar waktu shalat dianjurkan (*ihtiyath mustahab*) untuk berwudhu. Namun bila hubungan suami istri dilakukan setelah melaksanakan shalat, maka mandi wajib yang dilakukannya sebelum shalat telah cukup (membebaskannya dari kewajiban mandi).
- Puasa wanita yang sedang mengalami *istihadhah* dihukumi sebagai sah apabila melaksanakan mandi wajib. Selain itu, mandi wajib untuk shalat maghrib dan isya merupakan

syarat keabsahan berpuasa keesokan harinya bagi wanita yang sedang '*istihadhah* banyak'.

- Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* wajib (*ihtiyath* wajib) mencegah keluarnya darah semampunya saat berpuasa.
- Bila wanita yang sedang '*istihadhah* banyak' atau '*istihadhah* sedang' mandi untuk melaksanakan shalat yang belum masuk waktunya, maka mandinya batal. Bahkan bila wanita yang *istihadhah* mandi menjelang waktu Subuh untuk melaksanakan shalat malam, maka wajib (berdasarkan *ihtiyath* wajib) mengulangi mandi dan wudhunya saat akan melaksanakan shalat Subuh.
- Bila mengalami *istihadhah* setelah melaksanakan shalat Asar dan tidak melakukan mandi wajib hingga terbenam, maka puasanya sah.
- Wudhu dan mandi seketika batal[32] saat darah *istihadhah* keluar.
- Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* diperbolehkan untuk mendahulukan salah satu

32) Tidak dapat dijadikan sebagai dasar kesucian untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang harus dilakukan dengan wudhu dan suci. Dengan kata lain, ia diharuskan mandi dan wudhu lagi bila hendak melaksanakan ibadah

dari dua kewajiban mandi dan wudhu, meski mendahulukan wudhu lebih baik.

- Bila ada jedah waktu dalam pelaksanaan shalat Zuhur dan Asar begitu pula antara Maghrib dan Isya', maka wanita yang mengalami '*istihadhah* banyak' diwajibkan melakukan lima kali mandi sehari semalam.
- Bila saat mandi darah *istihadhah* tidak berhenti maka sah mandinya, namun bila ditengah-tengah mandi '*istihadhah* sedang' menjadi besar, maka *ihtiyath* wajib ketika sedang mandi tartiby mengulanginya kembali dari kepala, dan bila sedang mandi *irtimasi* maka sebaiknya mengulanginya kembali.
- Talak yang dijatuhkan atas seoarang wanita sedang mengalami *istihadhah* adalah sah hukumnya dan tidak ada keharusan untuk mandi.
- Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* diperbolehkan memasuki Masjidil Haram atau Masjid Nabi dan berdiam di mesjid-mesjid lain tanpa diwajibkan mandi lebih dulu, meski lebih baik tidak melakukannya.

Hukum-hukum Wanita *Istihadhah* setelah

Darah Berhernti Keluar

- Bila darah *istihadhah* berhenti sebelum melaksanakan wudhu dan mandi, maka wudhu dan mandi wajib dilakukan.
- Bila darah *istihadhah* berhenti karena memasuki masa suci setelah melaksanakan wudhu dan mandi, sebelum memulai shalat, maka ia wajib mengulang wudhu dan mandi lalu melaksanakan shalat.
- Bila *istihadhah* terjadi setelah melaksanakan wudhu dan mandi, sebelum memulai shalat, darah *istihadhah* berhenti karena suci sementara (jarak pemisah suci dan nanti diyakini akan kembali) dengan waktu yang cukup - bila mengulangi bersuci- untuk melaksanakan shalat pada waktunya, maka wajib mengulangi bersuci kembali (wudhu dan mandi) dan melaksanakan shalat. Hukum ini juga berlaku atas seseorang yang mengetahui adanya jarak yang lama, namun tidak mengetahui apakah dirinya bersih dari darah karena memang darah telah berhenti total atau sementara.
- Bila *istihadhah* terjadi setelah melaksanakan wudhu dan mandi, sebelum memulai shalat,

dan darah *istihadhah* berhenti karena suci sementara, sedangkan waktu untuk mengulangi bersuci tidak cukup untuk melaksanakan shalat pada waktunya, maka cukup dengan wudhu dan mandi yang telah dilakukan sebelumnya untuk melaksanakan shalat.

- Bila *istihadhah* terjadi setelah melaksanakan wudhu dan mandi, sebelum memulai shalat, dan darah berhenti karena suci sementara, dan ia ragu apakah waktu yang tersedia -bila mengulangi bersuci- cukup untuk melaksanakan shalat pada waktunya atau tidak, maka ia diperbolehkan melaksanakan shalat dengan bekal wudhu dan mandi yang telah dilakukannya.
- Bila *istihadhah* terjadi ketika sedang melaksanakan shalat dan berhentinya darah karena memang darah telah berhenti (suci) dari *istihadhah*, maka ia wajib berwudhu dan mandi kembali kemudian mengulang shalatnya.
- Bila *istihadhah* terjadi ketika sedang melaksanakan shalat, berhentinya darah untuk sementara dengan waktu yang panjang (lama), maka wajib bersuci kembali (wudhu dan mandi).
- Bila *istihadhah* terjadi saat sedang melak-

sanakan shalat, darah berhenti untuk sementara dengan waktu yang pendek (sedikit), maka diperbolehkan menyelesaikan shalatnya dan sah hukumnya.

- Bila memang darah *istihadhah* berhenti karena masanya selesai setelah melaksanakan shalat, maka shalatnya sah dan tidak perlu mengulang kembali; Namun untuk melaksanakan shalat setelahnya, ia wajib bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dan kewajiban yang wajib dilakukannya.
- Bila seorang wanita yang sedang mengalami *istihadhah* mengeluarkan darah saat shalat dan tidak mengetahui apakah darah dalam vagina, telah terputus (suci) total atau belum, dan setelah shalat mengetahui bahwa darah telah berhenti total, maka hendaknya mengulang kembali wudhu, mandi dan shalatnya.
- Bila setiap kali sebelum melaksanakan shalat, darah '*istihadhah* banyak' berhenti dan kemudian keluar lagi, maka diwajibkan mandi untuk setiap satu shalat. Namun bila setelah mandi atau wudhu dan sebelum shalat darah berhenti, sedangkan waktu yang tersedia tidak cukup untuk mandi atau wudhu dan shalat pada waktunya, maka dengan bekal mandi

atau wudhu tersebut ia diperbolehkan melaksanakan shalat.

Tanya Jawab

Soal: Apakah wanita setelah bersih dari darah *istihadhah* sedikit diwajibkan mandi?

Jawab: Istihadhah sedikit tidak dikenai wajib mandi.

Soal: Apa hukum seorang wanita yang mengalami pendarahan *istihadhah* saat sedang shalat?

Jawab: Ia hendaklah menghentikan shalat kemudian mandi.

Soal: Apakah hukum *istihadhah* hanya berlaku atas kaum ibu (yang sudah kawin) saja, ataukah berlaku juga atas remaja putri?

Jawab: Hukum *istihadhah* tidak hanya dikhusukan untuk kaum ibu. Remaja perempuan pun bisa mengalami *istihadhah*. Bahkan darah yang keluar dari kelamin anak perempuan di bawah usia sembilan dihukumi sebagai *istihadhah*.

Soal: Apa hukum wanita yang mengeluarkan flek berwarna kuning dan ragu apakah itu darah haid, darah *istihadhah*, atau sesuatu yang lain?

Jawab: Bila ragu antara darah atau lainnya, maka dihukumi sebagai bukan darah.

Soal: Bolehkah wanita yang sedang mengalami *istihadhah* melaksanakan shalat qadha' (pada hari-hari *istihadhah*nya)?

Jawab: Dianjurkan (*ihtiyath mustahab*) tidak mengqadha' shalat pada hari-hari *istihadhah.*

Soal: Wajibkah melaksanakan shalat *âyât* bagi wanita yang sedang mengalami *istihadhah*?

Jawab: Ya, wajib, dan dalam pelaksanaannya mesti sesuai dengan tugasnya sebagaimana diterangkan untuk shalat wajib harian dengan memeperhatian jenis (peringkat) *istihadhah*nya. Dan ia hendaklah (*ihtiyath* wajib) tidak melaksanakan shalat wajib harian dan shalat âyât dengan satu kali mandi dan satu kali wudhu.

Soal: Bila wanita yang sedang mengalami *istihadhah* akan mengqadha' shalatnya, maka wajibkah ia untuk setiap shalat melaksanakan tugas yang diwajibkan padanya sebagaimana shalat (wajib harian)?

Jawab: Ya, ia wajib melakukan tugasnya.

Soal: Apa hukum melakukan mandi bagi wanita yang mengalami *istihadhah,* tanpa diketa-

hui ukuran banyak, sedang atau sedikit?

Jawab: Tidak bermasalah.

Janabah

2 Penyebab Janabah

Seseorang dihukumi sebagai *janabah* (junub) karena salah satu dari dua alasan, yaitu jimak (kontak kelamin) dan ejakulasi (keluar mani)[33].

Bila seorang melakukan kontak kelamin, walau hanya sebatas bagian depan penis yang dikhitan atau lebih dari itu, dengan laki-laki atau perempuan, melalui vagina maupun anus, terhadap seseorang yang balig ataupun belum balig, disertai dengan ejakulasi (keluarnya air sperma) maupun tidak, maka ia dikenai hukum junub.

---

33) Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan saat ejakulasi

Bila seseorang ragu apakah telah melakukan kontak kelamin sebatas yang telah dikhitan atau tidak, maka ia tidak diwajibkan mandi janabah.

Bila air mani (sperma) keluar dari kemaluan dengan cara apapun, dalam mimpi maupun sadar, banyak ataupun sedikit, disertai dengan orgasme ataupun tidak, keluar dengan sengaja ataupun tidak, dan diyakini (dipastikan) sebagai air sperma, maka cairan tersebut dihukumi sebagai janabah.

Bila cairan yang keluar dari kelamin tidak diketahui jenisnya dan diragukan sebagai mani, maka ia dihukumi sebagai mani bila keluar dari kelamin laki-laki yang sehat (tidak sedang sakit) dan memiliki tiga ciri sebagai berikut:

a. keluarnya disertai dengan orgasme
b. keluar dengan hentakan
c. badan terasa lelah setelah cairan keluar.

Bila cairan itu keluar dari kelamin laki-laki yang sedang sakit atau dari seorang wanita, maka ciri pertama saja, yaitu "keluarnya cairan dengan syahwat" sudah cukup untuk dijadikan dasar untuk menghukuminya sebagai mani (cairan yang mewajibkan mandi). Sedangkan ciri-ciri lainnya bukanlah keharusan, meski wanita dan laki-laki

yang sakit dianjurkan untuk berwudhu setelah mandi atau sebelumnya, (bila memang sebelumnya tidak berwudhu dan akan melakukan perbuatan yang mengharuskan kesucian berwudhu), terutama bila cairan yang keluar tidak memiliki tiga ciri diatas.

Bila mani telah keluar dari tempatnya namun tidak keluar ke permukaan (tidak terlihat, namun dirasakan), atau diragukan keluar atau tidak, maka tidak dikenai hukum wajib mandi

Anjuran *Istibra'* bagi Yang Junub

Seseorang yang mengalami ejakulasi dianjurkan (*mustahab*) untuk kencing (*istibra'* dengan kencing). Bila ia tidak kencing setelah mengalami ejakulasi dan setelah mandi, keluar cairan yang tidak diketahui apakah mani atau cairan lainnya, maka cairan tersebut dihukumi sebagai mani, dan ia diwajibkan mandi lagi.

Meyakini dan Meragukan Mani

Bila seseorang menemukan mani pada bajunya dan diyakini itu adalah maninya sendiri dan belum melaksanakan mandi wajib karenanya,

maka ia berkewajiban untuk mandi. Begitu juga shalat yang diyakini telah dilakukan dalam kondisi demikian wajib diulang kembali shalatnya. Namun bila sekedar dugaan, bahwa mani keluar seusai melaksanakan shalat, maka ia tidak diharuskan untuk mengqadha'nya. Bila mengetahui bahwa mani itu keluar dari kelaminnya, tetapi tidak mengetahui apakah mani itu karena janabah yang sekarang atau yang sebelumnya, maka ia tidak diwajibkan mandi, meski sebaiknya (*ihtiyath*) ia mandi.

Mani akan menjadi penyebab janabah bila keluar dari dirinya sendiri. Karenanya, bila seorang perempuan mengeluarkan mani dari vaginanya yang ia yakini sebagai mani suaminya, maka ia tidak wajib mandi, kecuali meyakininya sebagai maninya sendiri yang telah bercampur dengan mani suaminya.

Wanita dan laki-laki terkena hukum junub bila mengalami *ihtilam*. Karenanya, bila seorang perempuan bermimpi lalu mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi janabah.

Syarat-syarat Keabsahan Mandi *Janabah*

Amalan ibadah yang keabsahannya bergantung pada mandi janabah adalah sebagai berikut:

1. Shalat-shalat wajib (baik qadha' atau *ada*), shalat-shalat sunah, qadha' dari bagian shalat yang terlupakan dan shalat *ihtiyath*. Shalat jenazah, sujud syukur, sujud wajib saat mendengar ayat sajdah tidak diharuskan suci dengan mandi dari janabah.
2. *Thawaf* wajib.
3. Puasa pada bulan Ramadhan dan qadha'nya. Bila membiarkan diri janabah dan tidak mandi wajib sampai menjelang Subuh -baik sengaja atau lupa- maka puasanya tidak sah. Semua puasa wajib, berdasarkan kehati-hatian maksimal (*ihtiyath* wajib) tidak diperbolehkan tetap dalam keadaan janabah dengan sengaja hingga waktu Subuh. Sedangkan janabah yang disengaja dilakukan di pertengahan hari, membatalkan semua puasa meskipun puasa sunah, kecuali bermimpi basah (mengeluarkan mani ketika tidur) pada siang hari puasa tidak membatalkan puasa.

Mandi *Irtimasi* dan Mandi *Tartibi*

Semua mandi -baik wajib atau *mustahab*- dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara; *irtimasi*[34] dan *tartibi*.[35]

Secara umum diperbolehkan memilih salah satu cara mandi yang disebutkan di atas, kecuali dalam dua kondisi wajib mandi *tartibi*. *pertama*, seseorang yang berpuasa wajib atau sedang berihram untuk haji atau umrah, karena bila menyengaja ber-*irtimasi*, maka mandinya batal; *kedua*, bila pada sebagian anggota mandinya terdapat

34)Mandi irtimasi adalah mencelupkan semua anggota tubuh ke dalam air disertai dengan niat, baik sekaligus atau dengan berangsur-angsur. Mandi di bawah pancuran tidak dianggap sebagai mandi irtimasi. Untuk melakukan cara mandi ini hendaknya dipastikan bahwa air tersebut dapat merendam seluruh badan. Bila semua anggota badan sudah berada dalam air baru kemudian berniat dan mengerak-gerakkan badannya, maka sah mandinya.

35)Mandi *tartibi* adalah membasahi tiga bagian tubuh; kepala dan leher, bagian kanan, dan bagian kiri, kemudian mandi sesuai dengan urutan bagiannya disertai dengan niat. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa setiap bagian telah terbasuh air, pelaku mandi hendaklah melebihkan area pembasuhan dari yang wajib, bahkan dianjurkan (*ihtiyath mustahab*) ketika membasuh bagian kanan tubuh dengan membasuh semua bagian yang kanan begitu juga saat membasuh bagian kiri. Bila tidak mengamalkan sesuai dengan aturan secara tertib (kepala, bagian kanan dan bagian kiri), maka mandinya batal.

jabirah (pembalut luka) maka diwajibkan mandi dengan cara *tartibi.*

Kerharusan Mandi *Irtimasi*

Adakalanya mandi *irtimasi* diwajibkan, yaitu bila kita berada di akhir waktu, sedangkan mandi dengan *tartibi* akan meniscayakan shalat di luar waktu (qadha'), maka wajib mandi *irtimasi* agar lebih cepat dan lebih singkat dan dapat melaksanakan shalat dalam waktu.

Semua Bagian Luar Tubuh wajib Terkena Air

Bila ada bagian dari anggota badan yang tidak terbasuh walau hanya sebesar ujung rambut maka mandinya batal, namun tidak diwajibkan membasuh bagian-bagian (dalam) yang tidak terlihat seperti lubang telinga, lubang hidung, dan bagian anggota tubuh yang diragukan apakah termasuk bagian luar atau dalam, meskipun dianjurkan (*ihtiyath*) membasuhnya. Namun bila ukuran lubang telinga besar sehingga dapat terlihat dari luar, maka wajib membasuhnya.

Rambut atau bulu-bulu halus di tubuh wajib dibasuh, dan berdasarkan kehati-hatian (*ihtiyath*) bulu-bulu yang panjang juga dibasuh.

Kehabisan Waktu Mandi

Bila seseorang menganggap bahwa dirinya memiliki cukup waktu untuk mandi dan shalat, kemudian mandi untuk shalat, tetapi ternyata setelah mandi menyadari bahwa ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mandi, maka mandinya sah.

Uang Sewa Kamar Mandi

Seseorang yang berencana untuk tidak memberikan uang sewa kamar mandi umum, atau akan membayarnya dengan uang haram atau uang yang tidak di-*khumus*-i, atau dia berniat untuk membayar uang sewa kemudian (sebagai hutang, namun ia tidak mengetahui adanya persetujuan pemilik kamar mandi tersebut, walaupun setelah mandi ia berhasil untuk membuatnya setuju (rela), batal mandinya.

Bila penjaga kamar mandi umum merelakan uang sewa kamar mandi sebagai hutang yang wajib dibayar kemudian, tetapi pelaku mandi bertujuan tidak akan membayar hutangnya, maka keabsahan mandinya bermasalah.

Bila ragu apakah sudah mandi atau belum maka hendaknya mandi, tetapi bila setelah mandi mengalami keraguan apakah mandinya sah atau tidak, maka ia tidak wajib mengulang mandi.

1 Mandi dengan Banyak Niat

Seseorang yang memiliki tanggungan beberapa mandi wajib, diperbolehkan melakukan satu mandi dengan sejumlah niat, atau melakukan beberapa mandi sebanyak niatnya.

Mengulang Mandi

Bila seseorang yakin bahwa mandi yang telah dilakukannya tidak sesuai aturan hukum, maka ia wajib mengqadha shalatnya, namun tidak wajib mengqadha' puasanya.

Antara Mandi *Irtimasi* dan Mandi *Tartibi*

1. Dalam mandi *irtimasi,* sebelum mandi seluruh anggota badan wajib suci (kecuali najis yang akan suci dan hilang dengan mencelupkan diri ke dalam air), namun dalam mandi *tartibi,* pelaku tidak diwajibkan untuk membersihkan seluruh anggota badan dari najis terlebih da-

hulu sebelum mandi, meskipun boleh (cukup) membersihkan anggota badan yang akan dibasuh.

2. Bila setelah mandi dengan *irtimasi* ditemukan penghalang air pada salah satu anggota tubuh, maka mandinya batal. Adapun dalam mandi *tartibi* tidak batal, namun dapat diperbaiki dengan memperhatikan terlebih dahulu peng-halang tersebut berada di bagian anggota badan yang mana, bila berada di bagian kiri, setelah menghilangkan penghalangnya maka berniat mengulangi mandi di tempat itu saja dan mandinyapun sah. Bila penghalang tersebut berada di bagian kanan, maka hendaknya menghilangkan penghalangnya terlebih dahulu kemudian berniat mengulangi mandinya di bagian tersebut dan mengulang mandi pada bagian kiri, maka sahlah mandinya, dan bila terdapat penghalang di kepala dan leher, hendaknya menghilangkannya terlebih dahulu kemudian berniat membasuh tempat tersebut dengan niat mandi dan mengulangi pembasuhan bagian kanan dan bagian kiri, maka sahlah mandinya. Bila setelah mandi *tartibi,*

yakin bahwa ada anggota badan yang tidak terbasuh namun tidak diketahui pada bagian yang mana, maka ia wajib mengulang mandi kembali.

Antara Mandi dan Wudhu

Terdapat sejumlah titik perbedaan hukum antara mandi wajib dan wudhu, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam wudhu diwajibkan membasuh anggota wudhu dari atas ke bawah, sedangkan dalam mandi tidak.
2. Dalam mandi diwajibkan menyampaikan air ke kulit badan. Namun dalam wudhu tidak diwajibkan untuk menyampaikan air ke kulit wajah yang dipenuhi dengan bulu.
3. Dalam wudhu disyaratkan berkesinambungan, Namun dalam mandi *tartibi* tidak.
4. Dalam wudhu seseorang yang ragu pada basuhan sebagian anggotanya, setelah masuk pada basuhan bagian berikutnya, maka hendaknya kembali lagi mengulangi yang diragukan (selama keraguan orang tersebut tidak sampai pada tingkatan waswas, bila demikian maka

tidak perlu diperhatikan). Namun dalam mandi *tartibi* bila belum berpindah pada basuhan bagian berikutnya, maka diwajibkan mengulangi lagi yang diragukannya, namun bila telah masuk pada basuhan berikutnya, maka tidak diwajibkan untuk mengulangi lagi yang diragukan, kecuali ragu pada bagian kiri, maka wajib membasuh bagian tersebut dengan niat mandi.

5. Dengan semua wudhu dapat melaksanakan shalat, Namun mandi tidak demikian, sebab hanya mandi janabah yang membolehkan untuk melaksanakan shalat tanpa berwudhu, adapun selain mandi janabah diwajibkan untuk berwudhu lagi selain mandi, dan dianjurkan untuk terlebih dahulu berwudhu sebelum mandi.
6. Bila setelah berwudhu diketahui adanya penghalang sampainya air wudhu dan yakin hal itu sudah ada sejak saat berwudhu dan hilang juga kesinambungan yang ada, maka wudhunya batal. Adapun dalam mandi *tartibi* hal itu tidak membatalkan, namun dapat diperbaiki seperti cara yang disebutkan sebelumnya.

Anjuran-anjuran Mandi

Beberapa perkara yang dianjurkan dalam mandi janabah adalah:

1. *Istibra'* (memastikan kesucian) dari mani dengan kencing sebelum mandi (bila janabah terjadi karena ejakulasi).
2. Membasuh kedua tangan sėbelum mandi sampai siku atau setengah hasta (diatas siku) atau hingga pergelangan tangan sebanyak tiga kali. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mandi *tartibi* atau *irtimasi.*
3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung setelah membasuh kedua tangan, sebanyak tiga atau satu kali.
4. Meratakan air dengan tangan ke seluruh anggota tubuh, aga rmemperoleh keyakinan lebih, bahwa air telah membasahi seluruh anggota tubuh.
5. Masing-masing dari tiga bagian anggota tubuh (kepala dan leher, bagian kanan dan bagian kiri tubuh) dibasuh dengan tiga kali basuhan.
6. Berzikir dengan bacaan *Bismillâh* atau yang lebih baik dari itu dengan mengucapkan *Bismillâhirrahmânirrahîm.*

7. Melakukan kesinambungan (*muwalat*) dalam mandi *tartibi* dan memulai urutan mandi dari atas terlebih dahulu kemudian bagian bawah.
8. Membaca doa berikut ketika menyiramkan air kebadan atau lebih baiknya setelah selesai mandi:

اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ وَ تَقَبَّلْ سَعْيِيْ وَاجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْرًا لِيْ وَاشْرَحْ صَدْرِيْ، وَأَجِرْ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَالثَّنَاءَ عَلَيْكَ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِيْ طَهُوْرًا وَشِفَاءً وَنُوْرًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allâhumma thahhir qalbiy wa taqabbal sa'yiy waj' ma' mâ 'indaka khayran liy wasyrah shadriy wa ajir 'alâ lisâniy midhataka wats tsanâ a 'alayka. Allâhummaj'alhu liy thahûran wa syifâ an wa nûran innaka 'alâ kulli syay in qadiyr

Ya Allah, sucikanlah hatiku, terimalah usahaku dan jadikanlah yang ada di sisi-Mu sebagai kebaikan bagiku. Ya Allah, lapangkan dadaku, fasihkan lidahku untuk memuji dan membesarkan-Mu. Ya Allah, jadikan (air ini) sebagai sarana untuk mensucikanku, obat dan cahaya bagiku, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Larangan-larangan bagi yang Junub

Yang diharamkan bagi yang sedang janabah adalah sebagai berikut:

1. Menyentuh tulisan al-Quran, nama-nama Allah swt, para nabi dan imam ma'shum as, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan wudhu;
2. Memasuki Masjidil haram atau Masjid Nabawi, walaupun hanya sekedar masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lain;
3. Berdiam dalam masjid-masjid lainnya (baik masjid tersebut masih kokoh atau sudah rusak, didirikan shalat didalamnya atau tidak), Adapun sekedar melewati saja, dengan masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lainnya atau hanya untuk mengambil sesuatu yang ada didalam masjid, maka dan tidak dilarang.
4. Meletakkan sesuatu dalam masjid baik dengan sengaja masuk ke dalam mesjid dan meletakkannya atau meletakkan sesuatu dari luar mesjid dalam mesjid.
5. Membaca surah-surah yang dalamnya ada kewajiban sujud walau hanya satu huruf darinya bila dengan sengaja membacanya dengan niat

bagian dari surah tersebut.[36]

Berdiam di Masjid dan Makam Para Imam

Seseorang yang junub diwajibkan (*ihtiyath* wajib) tidak berdiam juga di haram (kuburan) para imam suci as. Bahkan dianjurkan (*ihtiyath mustahab*) untuk memperlakukan makam para imam ma'shum itu sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabi saw. Dianjurkan pula untuk menghukumi demikian ruangan-ruangan yang ada didalamnya (selain ruangan yang ada kuburannya).

Seseorang yang dalam rumahnya menjadikan sebuah tempat khusus untuk tempat shalat dan masjid, tidak memiliki hukum masjid.

Menetap di Halaman dan Bagian-bagian Masjid

Halaman, menara, ruangan-ruangan dalam masjid, bila diyakini telah diwakafkan untuk masjid, maka diperlakukan secara hukum sebagai hukum masjid. Namun bila diragukan apakah ta-

36) Menurut Imam Khomeini Ra, adapun menurut Imam Ali Khamenei yang haram hanya empat ayat yang ada kewajiban sujudnya yang tertera pada empat surat tersebut adapun ayat-ayat lainnya tidak bermasalah. (Korektor)

nahnya diwakafkan untuk bagian dari masjid atau hanya khusus diwakafkan untuk halaman masjid saja -bukan untuk masjid itu sendiri- maka tidak dikenai hukum masjid. Tidak dilarang memasuki tempat-tempat yang tidak diketahui memiliki hukum masjid kecuali setelah mendapatkan kepastian bahwa tempat tersebut tidak diwakafkan untuk masjid.

Membaca Doa Berisikan Ayat

Seorang wanita yang sedang janabah atau haid saat membaca doa Kumail, hendaknya tidak membaca potongan yang berbunyi; *"afaman kâna mu'minan kaman kâna fâsiqan lâ yastawûn"* karena potongan tersebut merupakan salah satu ayat surah as-Sajdah yang merupakan salah satu surah yang memiliki wajib sujud.[37]

Menziarahi Makam Keturunan Nabi (non-

37) Larangan ini khusus bagi yang bertaqlid kepada Imam Khomeini. Sedangkan bagi yang bertaqlid kepada Imam Ali Khamenei, karena beliau hanya mengkhususkan keharaman pada ayat yang wajib sujud saja, maka tidaklah bermasalah untuk membacanya. (Korektor).

Imam)

Seseorang yang sedang janabah tidak dilarang untuk mendatangi makam para Imam *zodeh* (putra-putra para imam ma'shum), namun sebaiknya tidak mendatangi kuburan putra-putri para Imam yang masyhur, seperti makam sayyidah Fathimah Ma'shumah as di kota Qom.

Yang Makruh bagi yang Junub

Beberapa perkara yang dimakruhkan bagi seseorang yang sedang janabah:

1. Makan dan minum, kecuali bila berwudhu terlebih dahulu maka tidak makruh lagi. Adapun bila hanya berkumur-kumur, atau menghirup air ke hidung lalu membuangnya kembali maka hukum makruhnya tetap tidak terangkat walupun dengan itu dapat berkurang kemakruhannya.
2. Membaca lebih dari tujuh ayat selain surah-surah yang memiliki kewajiban sujud dan setiap membaca lebih dari tujuh puluh ayat maka kemakruhannya pun bertambah (yaitu pahalanya berkurang).
3. Menyentuh kulit, pinggiran, dan pertengahan

diantara tulisan-tulisan Al-Quran.

4. Membawa Al-Quran.
5. Mewarnai kuku dengan daun inai atau sejenisnya.
6. Mengoleskan minyak (oil) ke badan.
7. Tidur, Namun bila dengan berwudhu atau bila tidak ada air, maka tayamum sebagai pengganti mandi atau wudhu dapat menghilangkan kemakruhannya.
8. Melakukan hubungan badan suami istri setelah bermimipi yang mengeluarkan mani.

Suci setelah Azan Subuh atau Haid Tengah Hari

Puasa seorang wanita yang bersih dari darah haid atau nifas setelah azan Subuh, atau di pertengahan hari darah keluar -meskipun telah mendekati waktu maghrib- batal hukumnya.

Suci sebelum Azan Subuh

Seorang wanita yang suci dari haid atau nifas sebelum azan Subuh pada bulan suci Ramadhan, maka wajib bersegera mandi sebelum tiba waktu azan. Bila tidak bisa mandi, maka wajib bertayamum sebagai pengganti darinya, dan bila sengaja tidak mandi sampai azan Subuh dan juga tidak bertayamum karena sempitnya waktu, batallah hukum puasanya. Bila bertayamum dianjurkan

(*ihtiyath mustahab*) untuk tidak tidur (lagi) hingga azan Subuh. Yang perlu diperhatikan, bahwa tayamum dapat mengganti mandi untuk berpuasa, hanya berlaku pada puasa yang memiliki waktu khusus (jelas), seperti: puasa pada bulan Ramadhan. Adapun tayamum untuk puasa sunah atau wajib lain seperti puasa karena denda (*kaffarah*) yang waktunya tidak ditentukan, tidak diperbolehkan.[38)]

Menyadari Suci setelah Subuh

Bila seorang wanita suci dari haid atau nifas saat mendekati azan Subuh dan tidak memiliki waktu yang cukup meskipun untuk bertayamum, atau setelah azan baru mengetahui bahwa dirinya telah bersih (suci) sejak sebelum azan, maka puasanya sah. Namun bila puasanya memiliki waktu

38) Sebagian ulama berpendapat, wanita yang sedang haid dan nifas dihukumi sama sebagaimana seorang yang sedang dalam keadaan janabah berkenaan dengan hukum tidur pertama, ke dua dan ke tiga. Namun Imam Khomeini ra berpendapat tidak demikian. Beliau mengatakan, bahwa yang menjadi tolok ukur penyebab batalnya puasanya, adalah mengentengkan. Karenanya, tidur pertama dihukumi membatalkan puasa bila dilakukan karena meremehkan (tidak mengindahkan) tugas mandinya, sedangkan tidur ke dua dan ketiga tidak membatalkan, bila dilakukan bukan karena meremehkan.

yang luas, seperti puasa qadha' Ramadhan, maka keabsahannya bermasalah.

Lupa Mandi

Bila seorang wanita lupa mandi haid atau nifas dan baru ingat setelah berlalu beberapa hari, maka puasa yang telah dilaksanakannya sah hukumnya.

Sengaja tidak Mandi hingga Subuh

Bila seorang wanita telah bersih dari haid atau nifas sebelum azan Subuh, dan tidak mandi hingga azan Subuh karena sengaja meremehkan dan tidak juga bertayamum karena sempitnya waktu, maka puasanya batal. Namun bila kehilangan waktu mandi hingga azan subuh karena ketidaksengajaan dan tidak karena meremehkan, misalnya karena antrian panjang di kamar mandi khusus wanita, maka meskipun sampai tidur yang ketiga kalinya dan tidak mandi sampai azan -tetapi bertayamum- maka puasanya sah.

Tidak Punya Sarana Mandi dan Tayammum

Bila seorang wanita tidak memiliki sarana untuk mandi atau tayamum, meskipun telah tiba

waktu Subuh dalam keadaan demikian, maka puasanya sah, kecuali puasa qadha'.

Syarat-syarat Sah Puasa bagi Wanita *Istihadhah*

Mandi merupakan kewajiban bagi wanita yang sedang mengalami *istihadhah* sebagai syarat sahnya puasa yang dilakukannya. Rinciannya sebagai berikut:

- Bila ia akan melaksanakan shalat maghrib dan isya pada malam hari untuk puasa pada keesokan harinya ia hendaklah (berdasarkan *ihtiyath* wajib) mandi ditambah juga dengan mandi-mandi yang wajib dilakukannya ketika akan melaksanakan shalat.
- Bila ia tidak mandi untuk shalat maghrib dan isya dan hanya mandi untuk melaksanakan shalat malam sebelum azan Subuh ditambah juga mandi pada setiap shalat yang menjadi kewajiban baginya pada siang harinya, maka puasanya sah. Sedangkan untuk mandi-mandi pada malam berikutnya tidak disyaratkan (diwajibkan), meski dianjurkan mandi. Ia juga tidak diwajibkan untuk mengganti pembalut

atau berwudhu, meski dianjurkan (*ihtiyath mustahab*) untuk melakukannya.

- Bila seorang wanita yang *istihadhah* tidak mandi seusai shalat asar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya sah. Namun bila ia mengalami *istihadhah* sebelum shalat Asar dan ia tidak mandi, maka puasanya batal.
- Wanita yang sedang mengalami *istihadhah* hendaklah (*ihtiyath* wajib) mencegah sebisa mungkin keluarnya darah pada hari-hari puasa.

Tanya jawab

Soal 1: Apakah seorang wanita yang sedang haid atau nifas (setelah bersih) atau orang yang sedang janabah diperbolehkan mengqadha' puasa Ramadhan dengan bertayamum sebagai pengganti dari mandi?

Jawab: Bila ia melakukan tayamum, bukan karena sempitnya waktu, maka tidak ada larangan

Soal 2: Bila seorang wanita yang memiliki siklus *adadiyat* (bilangan) dalam haidnya misalnya: siklusnya adalah sembilan hari, dan pada bulan Ramadhan ia tidak mandi sampai menunggu sembilan hari untuk menyesuaikan dengan siklus

yang dimilikinya, namun pada hari kesembilan telah bersih, dan ada kemungkinan sebelum azan Subuh dirinya telah bersih, apakah sekarang, selain diwajibkan mengqadha' puasa pada hari itu (dan semua hari-hari haidnya), ia juga dikenai kewajiban membayar *kaffarah* pada hari kesembilan?

Jawab: Dalam kasus di atas, ia tidak diwajibkan membayar *kaffarah* (denda).

Soal 3: Bila seorang wanita pada bulan Ramadhan tanpa makan sahur tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa pada hari yang panjang (musim panas. Pent.), dan pada suatu hari ia terlambat bangun dari tidurnya hingga mendekati azan shubuh , sementara waktu yang tersisa hanya untuk salah satu; mandi atau makan sahur saja, maka apa yang wajib ia lakukan?

Jawab: Bila memang tidak memungkinkan berpuasa tanpa makan sahur terlebih dahulu di malam harinya, maka ia hendaklah bersahur terlebih dahulu kemudian segera bertayamum sebelum fajar.